



P U T U S A N

Nomor : 27 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN;**

Tempat lahir : Peddaro-Sabu;

Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/13 April 1969;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jupiter II Nomor 15, RT. 010, RW.004,
Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima,
Kota Kupang;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : PNS/GURU;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN selaku selaku Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kupang Nomor : Dis. PPO. 009.4/Sek/2193/2011, tanggal 24 Oktober 2011, baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri dengan Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada tanggal 21 Januari 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di sekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Hal. 1 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya Alokasi Dana APBN dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan yang diterima oleh SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri dari :
 - Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel/Ruang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa SMK Pelayaran Kupang mendapat alokasi dana tersebut berdasarkan Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yaitu Veronika Yulita Moi, S.Pd. (dilakukan tuntutan terpisah) yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Surat Nomor : 497/1.21.20/SMK.P/SP.130/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, untuk mendukung program sekolah dalam proses belajar mengajar khususnya Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung;
- Bahwa proposal tersebut telah disetujui/ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang penetapan calon penerima dana bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) Nomor : 3964b/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
- Bahwa Kepala SMK Pelayaran Kupang yaitu Veronika Yulita Moi, S.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) menetapkan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa dengan Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/1.12.20/SMK.P/SK.114/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Tim Pembangunan sebagai berikut :
 - Ketua Tim : Paschalis Laki, BA. ;
 - Sekretaris : Gabriel B. Koten, S.Si. ;

Hal. 2 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Paschaliks Leu, S.Fil. ;
- Anggota : - Benjamin, A.Md ;
 - Paulus Boniek Renggo ;
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa sejak dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK masuk ke rekening sekolah tanggal 27 Desember 2011, pekerjaan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan rehabilitasi gedung belum dapat dilaksanakan oleh karena liburan akhir tahun dan permulaan musim hujan sehingga pada tanggal 28 Januari tahun, Kepala SMK Pelayaran Kupang mengadakan rapat dengan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan mengenai persiapan pelaksanaan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang;
- Bahwa Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :
 - Dari dana tersebut telah dicairkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd.) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 09 Januari 2012 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 03 Februari 2012 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalis Laki, B.A. selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 09 Januari 2012 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 03 Februari 2012 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Dana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang ;
- Dana sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang ;
- Bahwa semua material bahan bangunan diturunkan di lokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang untuk melakukan pembangunannya, akan tetapi pembangunan tersebut hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan jika tidak diserahkan maka pembangunannya tidak boleh dilakukan sehingga Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan ;
- Bahwa untuk mempertanggung-jawabkan dana yang telah terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku SMK Pelayaran Kupang melaporkan peristiwa yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk mencari solusi, terutama mengenai bahan bangunan yang telah dibeli oleh Panitia Pembangunan dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko serta adanya intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk mengambil alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut ;
- Bahwa kemudian atas inisiatif Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN selaku Kabid SMK Kota Kupang bersama Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh :
 1. Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang;
 2. Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang;
 3. Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang;
 4. Kepala SMK Pelayaran Kupang;

Hal. 4 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang;

dengan hasil rapat antara lain:

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat;
- Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada pemerintah pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan nota dinas bagi panitia pembangunan;
- Bahwa kemudian Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN selaku Kepala Bidang SMK Kota Kupang membuat nota dinas yang kemudian ditandatangani saksi Drs. Maxwell H. Halundaka sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang mengeluarkan Nota Dinas Nomor : DISPO.090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isi suratnya yaitu:
Berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang tanggal 20 Januari 2012, disepakati :
 1. Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan ;
 2. Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang negara yang harus dipertanggung jawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ;
 3. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur Kepanitiaan yang sudah dibentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN membuat surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta yang kemudian ditandatangani oleh Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang (dilakukan

Hal. 5 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) dengan Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :

- Untuk menghindari konflik antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru-Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut di lokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kota Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta ;
- Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan Tahun Anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Pelayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS di lokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta;
- Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggung-jawaban administrasi dapat disesuaikan;
- Bahwa Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK) di Jakarta menjawab surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 dengan Suratnya Nomor : 468/D.3.4/KU/2012 tanggal 23 Februari 2012 dengan isi surat antara lain sebagai berikut :
 - Mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban anggaran tahun 2011, maka pengalihan bantuan kepada sekolah lain pada Tahun Anggaran 2012 tidak dapat dilakukan ;
 - Apabila terjadi permasalahan seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Direktorat Pembina SMK selaku Pihak Pengelola Anggaran, agar dapat diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - Sehubungan dengan hal tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan RKB di SMKN 7 Kupang sepenuhnya dalam tanggung jawab saudara ;

Hal. 6 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SMK Pelayaran Kupang, sekiranya tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep0/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, wajib mengembalikan dana dimaksud ke kas negara ;
- Bahwa kemudian Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN membuat surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta yang ditandatangani Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga dengan Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :
 - Untuk menghindari konflik antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru – Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut di lokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta;
 - Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan Tahun Anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Pelayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS di lokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta.
 - Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilanjutkan dan pertanggung jawaban administrasi dapat disesuaikan ;
 - Bahwa Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK) di Jakarta menjawab surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 dengan suratnya Nomor : 468/D.3.4/KU/2012 tanggal 23 Februari 2012 dengan isi surat antara lain sebagai berikut :

Hal. 7 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban anggaran tahun 2011, maka pengalihan bantuan kepada sekolah lain pada Tahun Anggaran 2012 tidak dapat dilakukan ;
- Apabila terjadi permasalahan seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Direktorat Pembina SMK selaku pihak pengelola anggaran, agar dapat diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Sehubungan dengan hal tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan RKB di SMKN 7 Kupang sepenuhnya dalam tanggung jawab saudara ;
 - b. SMK Pelayaran Kupang, sekiranya tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, wajib mengembalikan dana dimaksud ke kas negara ;
- Bahwa Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN selaku Kabid SMK Kota Kupang kemudian membuat nota dinas yang ditandatangani Drs. Maxwell H. Halundaka (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang Nomor : DISPPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isinya yaitu :

Berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang tanggal 20 Januari 2012, disepakati :
- Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan ;
- Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ;
- Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah dibentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat

Hal. 8 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja (SPK) antara Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta;
- Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, dan tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam Pasal 8 dari kedua perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan dana tersebut ke kas negara, akan tetapi Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd, M.Si. bersama Drs. Maxwell Hermes Halundaka (dilakukan penuntutan terpisah) telah memerintahkan untuk mengalihkan pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang ke pekerjaan pembangunan SMK Negeri 7 Kupang yang tidak sesuai dengan Perjanjian di atas;
 - Bahwa seharusnya Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN selaku Kabid SMK kota Kupang bersama Drs. Maxwell Hermes Halundaka menyarankan kepada saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang untuk meminta petunjuk ke Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan bahkan Terdakwa memerintahkan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. untuk melakukan pekerjaan di SMK Negeri 7 Kupang ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. bersama Drs. Maxwell Hermes Halundaka (dilakukan penuntutan terpisah) dalam proyek pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang bertentangan dengan :
 1. Pasal 18 Ayat (3) Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pada dasarnya menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang

Hal. 9 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

2. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;
3. Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
4. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yang menyebutkan antara lain:
 - Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa mengacu pada Panduan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011;
 - Pasal 6 Ayat (6) menyebutkan Pihak Kedua bertanggungjawabkan hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa, Pedoman Perencanaan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011 dan Pedoman Perencanaan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011;
 - Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan apabila Pihak Kedua tidak memenuhi semua kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini beserta lampirannya maka Pihak

Hal. 10 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua wajib mengembalikan dana bantuan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke kas negara;

- Pasal 8 Ayat (3) menyebutkan, apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab Pihak Kedua;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. selaku Kabid SMK kota Kupang bersama Drs. Maxwel Hermes Halundaka memperkaya Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang dan Paschalis Laki, BA selaku Ketua Tim Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, dimana seharusnya Veronika Yulita Moi, S.Pd. dan Paschalis Laki, BA yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang sesuai Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 akan tetapi Terdakwa dengan Nota Dinas Nomor : DISPPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 telah memerintahkan untuk mengerjakan pembangunan SMK Negeri 7 Kupang;
- Bahwa hasil analisa biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri 7 Kupang oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012 menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah dibangun sebesar Rp88.398.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dana yang telah dicairkan oleh Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang dan Paschalis Laki, BA selaku Ketua Tim Pembangunan SMK Pelayaran Kupang adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. selaku Kabid SMK kota Kupang bersama Drs. Maxwel Hermes Halundaka tersebut, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : S-5757/PW24/5/2012 tanggal 05 September 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-

Hal. 11 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN selaku Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kupang Nomor : BKD.821/2551.a/D/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri dengan Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Veronika Yulitaq Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di sekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya alokasi dana APBN dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan yang diterima oleh SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri dari:
 - Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel/Ruang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMK Pelayaran Kupang mendapat alokasi dana tersebut berdasarkan Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yaitu Veronika Yulita Moi, S.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Surat Nomor : 497/1.21.20/SMK.P/SP.130/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, untuk mendukung program sekolah dalam proses belajar mengajar khususnya Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung;
- Bahwa Proposal tersebut telah disetujui/ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang penetapan calon penerima dana bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Nomor : 3964b/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
- Bahwa Kepala SMK Pelayaran Kupang yaitu Veronika Yulita Moi, S.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) menetapkan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa dengan Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/1.12.20/SMK.P/SK.114/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Tim Pembangunan sebagai berikut:
 - 1. Ketua Tim : Paschalis Laki, BA;
 - 2. Sekretaris : Gabriel B. Koten, S.Si;
 - 3. Bendahara : Paschaliks Leu, S.Fil;
 - 4. Anggota : - Benjamin, AMd;
- Paulus Boniek Renggo;
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan secara Swakelola sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor :

Hal. 13 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa sejak dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK masuk ke rekening sekolah tanggal 27 Desember 2011, pekerjaan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan rehabilitasi gedung belum dapat dilaksanakan oleh karena liburan akhir tahun dan permulaan musim hujan sehingga pada tanggal 28 Januari, Kepala SMK Pelayaran Kupang mengadakan rapat dengan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan mengenai persiapan pelaksanaan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang;
- Bahwa Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :
 - Dari dana tersebut telah dicairkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd.) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 09 Januari 2012 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 03 Februari 2012 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 09 Januari 2012 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 03 Februari 2012 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Dana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang;
 - Dana sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang;
- Bahwa semua material bahan bangunan diturunkan di lokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang untuk melakukan pembangunannya, akan tetapi Pembangunan tersebut hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan jika tidak diserahkan maka pembangunannya tidak boleh dilakukan sehingga

Hal. 14 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku SMK Pelayaran Kupang melaporkan peristiwa yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk mencari solusi, terutama mengenai bahan bangunan yang telah dibeli oleh Panitia Pembangunan dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko dan adanya intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk mengambil alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh :
 - a. Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang;
 - b. Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang;
 - c. Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang;
 - d. Kepala SMK Pelayaran Kupang;
 - e. Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang;dengan hasil rapat antara lain :
 - Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat;
 - Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan nota dinas bagi panitia pembangunan;
 - Bahwa Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. selaku Kabid SMK Kota Kupang kemudian membuat nota dinas yang ditandatangani Drs. Maxwell H. Halundaka (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang Nomor : DISPPO.090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isinya yaitu :
 1. Berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang tanggal 20 Januari 2012, disepakati :

Hal. 15 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan;
 3. Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang negara yang harus dipertanggung jawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK);
 4. Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah dibentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALAN selaku Kabid SMK Kota Kupang membuat surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta yang kemudian ditandatangani oleh Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :
 - Untuk menghindari konflik antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru – Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut di lokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kota Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta;
 - Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan Tahun Anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Pelayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS di lokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta;

Hal. 16 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggungjawaban administrasi dapat disesuaikan;
- Bahwa Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK) di Jakarta menjawab surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 dengan suratnya Nomor : 468/D.3.4/KU/2012 tanggal 23 Februari 2012 dengan isi surat antara lain sebagai berikut :
 - Mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban anggaran tahun 2011, maka pengalihan bantuan kepada sekolah lain pada Tahun Anggaran 2012 tidak dapat dilakukan;
 - Apabila terjadi permasalahan seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Direktorat Pembina SMK selaku pihak pengelola anggaran, agar dapat diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Sehubungan dengan hal tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan RKB di SMKN 7 Kupang sepenuhnya dalam tanggung jawab saudara ;
 - b. SMK Pelayaran Kupang, sekiranya tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep0/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, wajib mengembalikan dana dimaksud ke Kas Negara.
- Bahwa kemudian DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALAN selaku Kabid SMK Kota Kupang membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta yang ditandatangani Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dengan Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :
 - Untuk menghindari konflik antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru–Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan

Hal. 17 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut di lokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta;

- Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan Tahun Anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Pelayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS di lokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta;
- Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggung jawaban administrasi dapat disesuaikan;
- Bahwa Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK) di Jakarta menjawab surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 dengan suratnya Nomor : 468/D.3.4/KU/ 2012 tanggal 23 Februari 2012 dengan isi surat antara lain sebagai berikut :
 - Mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban anggaran tahun 2011, maka pengalihan bantuan kepada sekolah lain pada Tahun Anggaran 2012 tidak dapat dilakukan;
 - Apabila terjadi permasalahan seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Direktorat Pembina SMK selaku pihak pengelolaa anggaran, agar dapat diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Sehubungan dengan hal tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa :
 - a) Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan RKB di SMKN 7 Kupang sepenuhnya dalam tanggung jawab saudara;
 - b) SMK Pelayaran Kupang, sekiranya tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, wajib mengembalikan dana dimaksud ke kas negara;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang tahun anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab

Hal. 18 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, dan tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam Pasal 8 dari kedua Perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan dana tersebut ke kas negara, akan tetapi Terdakwa DOMIANUS Modjo, S.Pd., M.Si. bersama Drs. Maxwel Hermes Halundaka (dilakukan penuntutan terpisah) telah memerintahkan untuk mengalihkan pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang ke Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri 7 Kupang yang tidak sesuai dengan Perjanjian di atas;

- Bahwa seharusnya Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALAN selaku Kabid SMK Kota Kupang bersama Drs. Maxwall Hermes Halundaka menyarankan kepada saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang untuk meminta petunjuk ke Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan bahkan Terdakwa memerintahkan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. untuk melakukan pekerjaan di SMK Negeri 7 Kupang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALAN selaku Kabid SMK kota Kupang bersama Drs. Maxwel Hermes Halundaka (dilakukan penuntutan terpisah) dalam proyek pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang bertentangan dengan :
 1. Pasal 18 Ayat (3) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pada dasarnya menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Hal. 19 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
3. Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
4. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yang menyebutkan antara lain:
 - Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa mengacu pada Panduan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda – Kuda Baja Ringan tahun 2011;
 - Pasal 6 Ayat (6) menyebutkan Pihak Kedua mempertanggungjawabkan hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa, Pedoman Perencanaan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011 dan Pedoman Perencanaan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-Kuda Baja Ringan tahun 2011 ;
 - Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan apabila Pihak Kedua tidak memenuhi semua kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini beserta lampirannya maka Pihak Kedua wajib mengembalikan dana bantuan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke kas negara;

Hal. 20 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 Ayat (3) menyebutkan, apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab Pihak Kedua. ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. selaku Kabid SMK kota Kupang bersama Drs. Maxwel Hermes Halundaka memperkaya Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang dan Paschalis Laki, BA selaku Ketua Tim Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, dimana seharusnya Veronika Yulita Moi, S.Pd. dan Paschalis Laki, BA yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang sesuai Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 akan tetapi Terdakwa dengan Nota Dinas Nomor : DISPPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 telah memerintahkan untuk mengerjakan pembangunan SMK Negeri 7 Kupang ;
- Bahwa hasil Analisa Biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri 7 Kupang oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012 menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah dibangun sebesar Rp88.398.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dana yang telah dicairkan oleh Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang dan Paschalis Laki, B.A. selaku Ketua Tim Pembangunan SMK Pelayaran Kupang adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 21 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- 2) Membebaskan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN dari dakwaan Primair;
- 3) Menyatakan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
- 6) Menetapkan barang bukti :

No	Nama Barang Bukti	Penetapan/ Ijin PN	Disita Dari	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Surat Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Nomor 012/YYM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Permintaan Blokir Rekening SMK Pelayaran Kupang di Unit Naikoten.	Sp-Sita/123/VIII/2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tgl. 28 Agustus 2012	ELVIS L.S.RODJA	
2.	Surat Pernyataan Pembukaan Rekening Nomor 2/YYM/11/2012 tanggal 21 Februari 2012 cap tanda tangan Ketua Yayasan MARIA	Sp-Sita/123/VIII/2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tgl. 28 Agustus 2012	ELVIS L.S.RODJA	

Hal. 22 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	SALOUW			
3.	Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang Jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tgl. 24 Agustus 2010 Nomor seri : 16130737.	Sp-Sita/124/VIII/2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tgl. 28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
4.	Bukti Slip Penarikan Uang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Kupang 03 Februari 2012 Nomor Rekening - 01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang Jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Unit Naikoten Tunai dalam rupiah jumlah Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)/foto copy.	Sp-Sita/124/VIII/2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
5.	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasaran Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4968	Sp-Sita/124/VIII/2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	

Hal. 23 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



	/D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa/Ruang Bengkel pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.			
6.	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasara Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.	Sp-Sita/124/VIII/ 2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
7.	Surat Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/I.21.20/ SMK.P/SK.144/X/2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehab Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun 2011.	Sp-Sita/124/VIII/ 2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
8.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra	Sp-Sita/124/VIII/ 2012/Unit Tipikor	VERONIKA YULITA MOI	

Hal. 24 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Marindo Nomor 011/SK/YYM/XII/2011 tentang Pemberhentian Kepala SMK Pelayaran Kupang tanggal 30 Desember 2011.	Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012		
9.	Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) APBN-P Tahun 2011 diajukan oleh SMK Pelayaran Kupang Prov. NTT Kupang 2011 Nilai Bantuan Sebesar Rp350.000.000,00 disahkan di Kupang tanggal 31 Oktober 2011 cap tanda tangan Kepala Sekolah Sdr. Veronika Yulita Moi, S.Pd., Ketua Komite Sekolah Sdr. Paschalis Laki, B.A., mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Drs. Maxwell H. Halundaka.	Sp-Sita/124/VIII/ 2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
10.	1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) 43, 27 % SMK Pelayaran Kupang.	Sp-Sita/177/XII/ 2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tgl. 09 Desember 2012	VERONIKA YULITA MOI	
11.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/ Dikmenjur/261/2012	Sp-Sita/125/VIII/ 2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012	ARIE LMMM WAROKKA	

Hal. 25 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



	perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 01 Februari 2012. Tanda tangan dan cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA			
12.	PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno Nomor 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/ 2012 perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 01 Maret 2012.	Sp-Sita/125/VIII/ 2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012	ARIE LMMM WAROKKA	
13.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/ Dikmenjur/261/2012 perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 01 Februari 2012. Tanda tangan dan cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/126/VIII/ 2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	
14.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas	Sp-Sita/126/VIII/ 2012/Unit Tipikor	DOMIANUS MODJO	

Hal. 26 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.842.2/ Dikmenjur/344/2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 20 Januari 2012 cap dan tanda tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO		
15.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.895/ Dikmenjur/560/2012 perihal : Mohon Persetujuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 06 Maret 2012 cap dan tanda tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/126/VIII/ 2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	
16.	PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno Nomor 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/ 2012 perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang,	Sp-Sita/126/VIII/ 2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	

Hal. 27 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 01 Maret 2012.			
17.	Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Nomor: 468/D.3.4/KU/2012 lampiran 1 (satu) lembar, hal : Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Kadis PPO Kota Kupang di Kupang tanggal 23 Februari 2012.	Sp-Sita/126/VIII/2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	
18.	Nota Dinas Kepada Yth. Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tanggal 21 Januari 2012 Nomor : DISPPPO.090/SEK/857/2012, perihal : Penyelesaian Pembangunan RPS cap dan tanda tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/52/IV/2013/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 03 April 2013	DOMIANUS MODJO	
19.	Uang tunai rupiah, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)	Sp-Sita/169/XI/2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 29 November 2012		
20.	Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas	-	-	

Hal. 28 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



	perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-7041/PW24/5/2012 tanggal 07 November 2012			
21.	Hasil analisa biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung paket Pekerjaan Bantuan Pembangunan Gedung Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 7 Kupang hasil pengukuran 07 Juli 2012 oleh KUSA BILL N. NOPE, ST., MT Dosen jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang	-	-	
22.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD. 821/753/D/V/2010 ditetapkan di Kupang tanggal 26 Mei 2010 dan lampirannya	-	-	
23.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD. 821/2551.a/d/x/2009 ditetapkan di Kupang tanggal 16 Oktober 2009 dan lampirannya.	-	-	
24.	Pedoman perancangan bangunan tahan gempa	-	-	

Hal. 29 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



	dan konstruksi kuda-kuda baja ringan Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011			
25.	Pedoman Pelaksanaan dan pengawasan ruang kelas baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011	-	-	
26.	Panduan Pelaksanaan Tahun 2011 Bantuan Pembangunan RKB Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011	-	-	
27.	Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011	-	-	
28.	Notulen rapat hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012	-	-	

Hal. 30 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



	tempat ruang kantor Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang			
29.	Sertifikat tanda bukti hak 929	-	-	
30.	Akta penyerahan hak atas tanah nomor : 11 tanggal 06 Oktober 2008	-	-	
31.	Keputusan Walikota Kupang Nomor 71 a/KEP/HK/2012 tentang pendirian SMKN 7 Kota Kupang ditetapkan di Kupang tanggal 26 Maret 2012	-	-	
32.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD. 821/402.e/d/II/2012 ditetapkan di Kupang tanggal 28 Februari 2012	-	-	
33.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD. 821/287/D/II/2011 ditetapkan di Kupang tanggal 11 Februari 2011	-	-	
34.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor 020/SK/YYM/II/2012 tentang pemberhentian guru SMK Pelayaran Kupang ditetapkan di Kupang tanggal 15 Februari 2012	-	-	
35.	Surat Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 532/I.21.20/ SMK-P/SP.135/III/2012 perihal : Mohon petunjuk lebih lanjut tentang	-	-	

Hal. 31 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



	Pembangunan RPS dan RKB SMK Pelayaran Kupang			
36.	Rekening koran bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) melakukan penarikan uang dari rekening milik SMK Pelayaran Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 09 Januari 2012 senilai Rp25.000.000,00 dan tgl. 03 Februari 2012 senilai Rp125.000.000,00	-	-	
37.	Kwitansi bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) menyerahkan uang kepada Paskalis Laki (Ketua Tim Pembangunan) pada SMKN 7 Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 09 Januari 2012 senilai Rp25.000.000,00 dan tgl. 03 Februari 2012 senilai Rp125.000.000,00	-	-	
38.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tentang Pengangkatan Kepala SMK Pelayaran Kupang.	-	-	
39.	Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang	-	-	



	Nomor : 333/I.21.20/SMK.P/SK.1 03/IV/2009 tentang Pengangkatan Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang			
40.	Uang senilai Rp340.000.000,00 beserta bunganya yang tersimpan dalam Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01- 024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang buku rekening bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01- 024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang	-	-	

dipergunakan untuk perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Veronika Yulita
Moi;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Kupang Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Kpg. tanggal 07 November 2013
yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. MembebaskanTerdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., MSi. alias ALLAN tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 33 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Barang Bukti	Penetapan/ Ijin PN	Disita Dari	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Surat Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Nomor 12/YYM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Permintaan Blokir Rekening SMK Pelayaran Kupang di Unit Naikoten.	Sp-Sita/123/VIII/2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tgl. 28 Agustus 2012	ELVIS L.S.RODJA	
2.	Surat Pernyataan Pembukaan Rekening Nomor 022/YYM/11/2012 tanggal 21 Februari 2012 cap tanda tangan Ketua Yayasan MARIA SALOUW	Sp-Sita/123/VIII/2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tgl. 28 Agustus 2012	ELVIS L.S.RODJA	
3.	Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas	Sp-Sita/124/VIII/2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tgl. 28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	

Hal. 34 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	nama SMK Pelayaran Kupang Jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tgl. 24 Agustus 2010 Nomor seri : 16130737.			
4.	Bukti Slip Penarikan Uang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Kupang 03 Februari 2012 Nomor Rekening -01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang Jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Unit Naikoten Tunai dalam rupiah jumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)./foto copy	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012.	VERONIKA YULITA MOI	
5.	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4968 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012.	VERONIKA YULITA MOI	

Hal. 35 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



	Pembangunan Ruang Praktek Siswa/Ruang Bengkel pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.			
6.	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
7.	Surat Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor: 034/I.21.20/SMK.P/ SK.144/X/2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehab Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
8.	Surat Keputusan Ketua	Sp-Sita/124/VIII/2012/	VERONIKA	

Hal. 36 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Yayasan Yaspeltra Marindo Nomor 011/SK/YYM/XII/2011 tentang Pemberhentian Kepala SMK Pelayaran Kupang tanggal 30 Desember 2011.	Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl.28 Agustus 2012	YULITA MOI	
9.	Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) APBN-P Tahun 2011 diajukan oleh SMK Pelayaran Kupang Prov. NTT Kupang 2011 Nilai Bantuan sebesar Rp350.000.000,00 disahkan di Kupang tanggal 31 Oktober 2011 cap tanda tangan Kepala Sekolah Sdr. Veronika Yulita Moi, S.Pd., Ketua Komite Sekolah Sdr. Paschalis Laki, BA., mengetahui / menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Drs. Maxwell H. Halundaka.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
10.	1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) 43, 27 % SMK Pelayaran Kupang.	Sp-Sita/177/XII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tgl. 09 Desember 2012.	VERONIKA YULITA MOI	
11.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda	Sp-Sita/125/VIII/2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim	ARIE LMMM WAROKKA	

Hal. 37 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/ Dikmenjur/261/2012 perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 01 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. Maxwell H. Halundaka	Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012		
12.	PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir. Sukarno Nomor 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 01 Maret 2012.	Sp-Sita/125/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012	ARIE LMMM WAROKKA	
13.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor Dis.PPO.848.2/ Dikmenjur/261/2012 perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang di Kupang tanggal 01 Februari 2012. tanda tangan	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	

Hal. 38 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	dan cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA			
14.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.842.2/ Dikmenjur/344/2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 20 Januari 2012, cap dan tanda tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. Maxwell H. Halundaka	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	
15.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.895/ Dikmenjur/560/2012 perihal : Mohon Persetujuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 06 Maret 2012, cap dan tanda tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. Maxwell H. Halundaka	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	
16.	PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang	Sp-Sita/126/VIII/2012/U nit Tipikor Satuan	DOMIANUS MODJO	

Hal. 39 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jalan Ir. Sukarno Nomor 18 Kupang Nomor : B.698-KC- XI/AMU/03/2012 perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 01 Maret 2012.	Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO		
17.	Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Nomor : 468/ D.3.4/KU/ 2012 lampiran 1 (satu) lembar Hal : Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Kadis PPO Kota Kupang di Kupang tanggal 23 Februari 2012.	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	
18.	Nota Dinas Kepada Yth. Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tanggal 21 Januari 2012 Nomor: DISPPO.090/ SEK/857/2012, perihal : Penyelesaian Pembangunan RPS Cap dan Tanda Tangan	Sp-Sita/52/IV/2013/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 03 April 2013	DOMIANUS MODJO	

Hal. 40 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. Maxwell H. Halundaka			
19.	Uang tunai rupiah, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)	Sp-Sita/169/XI/2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tgl. 29 November 2012		
20.	Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-7041/ PW24/5/2012 tanggal 07 November 2012	-	-	
21.	Hasil analisa biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung paket Pekerjaan Bantuan Pembangunan Gedung Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 7 Kupang hasil pengukuran 07 Juli 2012 oleh KUSA BILL N. NOPE, ST., MT Dosen Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang	-	-	
22.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD. 821/753/	-	-	

Hal. 41 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



	D/V/2010 ditetapkan di Kupang tanggal 26 Mei 2010 dan lampirannya			
23.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/2551. a/d/x/2009 ditetapkan di Kupang tanggal 16 Oktober 2009 dan lampirannya.	-	-	
24.	Pedoman perancangan bangunan tahan gempa dan konstruksi kuda-kuda baja ringan Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011	-	-	
25.	Pedoman Pelaksanaan dan pengawasan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011.	-	-	
26.	Panduan Pelaksanaan Tahun 2011 Bantuan Pembangunan RKB Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional	-	-	



	2011			
27.	Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011	-	-	
28.	Notulen rapat hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 tempat ruang kantor Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang	-	-	
29.	Sertifikat tanda bukti hak 929	-	-	
30.	Akta penyerahan hak atas tanah nomor : 11 tanggal 06 Oktober 2008	-	-	
31.	Keputusan Walikota Kupang Nomor 71 a/KEP/HK/2012 tentang Pendirian SMKN 7 Kota Kupang ditetapkan di Kupang tanggal 26 Maret 2012	-	-	
32.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/402.e/d/II/2012 ditetapkan di Kupang	-	-	

Hal. 43 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 28 Februari 2012			
33.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/287/D/II/2011 ditetapkan di Kupang tanggal 11 Februari 2011	-	-	
34.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor 020/SK/YYM/II/2012 tentang pemberhentian guru SMK Pelayaran Kupang ditetapkan di Kupang tanggal 15 Februari 2012	-	-	
35.	Surat Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 532/I.21.20/SMK-P/SP.135/III/2012 perihal : Mohon petunjuk lebih lanjut tentang Pembangunan RPS dan RKB SMK Pelayaran Kupang	-	-	
36.	Rekening koran bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) melakukan penarikan uang dari rekening milik SMK Pelayaran Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 09 Januari 2012 senilai	-	-	

Hal. 44 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp25.000.000,00 dan tgl. 03 Februari 2012 senilai Rp125.000.000,00			
37.	Kwitansi Bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) menyerahkan uang kepada Paskalis Laki (Ketua Tim Pembangunan) pada SMKN 7 Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 09 Januari 2012 senilai Rp25.000.000,00 dan tgl. 03 Februari 2012 senilai Rp125.000.000,00	-	-	
38.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor : 008/SK/YYM/ III/2010 tentang Pengangkatan Kepala SMK Pelayaran Kupang	-	-	
39.	Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 333/I.21.20/SMK.P/SK. 103/IV/2009 tentang Pengangkatan Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang	-	-	
40.	Uang senilai Rp340.000.000,00 beserta bunganya yang tersimpan dalam	-	-	

Hal. 45 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01- 024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang			
---	--	--	--

dipergunakan untuk Terdakwa dalam perkara lain;

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biayadibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26/Pid.Sus/2013/PT.K. tanggal 09 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 07 November 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 11 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 46 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 Juli 2014 dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengajukan permintaan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atas dasar sebagai berikut:

1. Ditemukan Novum berupa Surat Pernyataan bermaterai cap tandatangan Maria M. Salouw, Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang tertanggal 31 Oktober 2011.

- Bahwa Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Maria M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang menyatakan tidak akan mengganti Kepala SMK Pelayaran Kupang yang sementara dijabat oleh Veronika Yulita Moi, S.Pd., periode 2010 - 2012 sebelum masa jabatannya berakhir pada bulan Juli tahun 2012;
- Bahwa Pasal 187 huruf d KUHP menyatakan, *"surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain"*. Selanjutnya Pasal 187 huruf b KUHP berbunyi, *"Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan"*;

Hal ini menunjukkan bahwa bukti Surat Pernyataan Ketua Yayasan tertanggal 31 Oktober 2011 tersebut adalah masalah internal antara Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang Veronika Yulita Moi, S.Pd. dengan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Maria Magdalena Salouw dalam perebutan pengelolaan dana bantuan Pemerintah untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS)/Bengkel di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, perkara *a quo* adalah masalah para pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) tidak

Hal. 47 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud RI selaku Pihak Pertama dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang selaku Pihak Kedua yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) masing-masing Nomor 4968/D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS)/Bengkel tanggal 27 Oktober 2011 dan SPK Nomor 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang. Hal ini ditimbulkan akibat adanya intervensi dari Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Maria Magdalena Salouw alias Mery;

- Bahwa keterangan saksi Gabriel Baut Koten, S.Si. Sekretaris Panitia, saksi Paschalis Laki, B.A. Ketua Panitia, dan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd Kepala SMK Pelayaran Kupang merangkap penanggungjawab dana bantuan pembangunan RPS/Bengkel menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: *"Bahwa masalah ini berawal dari pelaksanaan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang pada tanggal 03 Januari 2012 oleh Panitia bersama Kepala sekolah di lokasi SMK Pelayaran Kupang, kemudian pada tanggal 04 Januari 2012, sdr. Dance Solu dan sdr. Ferd sui, pegawai Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang melarang Kepala sekolah dan Panitia untuk tidak boleh bangun RPS di lokasi SMK Pelayaran Kupang, melarang untuk tidak boleh turunkan bahan bangunan di lokasi tersebut, dan mengusir para tukang serta mencabut patok-patok pilar dari lokasi pembangunan RPS/Bengkel atas perintah Ketua Yayasan melalui telepon apabila pengelolaan dana bantuan tidak diserahkan kepada Ketua Yayasan".* Atas larangan tidak boleh membangun dari Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang tersebut maka Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang (Pihak Kedua) melaporkan kepada Pihak Pertama di Jakarta melalui telepon dan secara tertulis sebagaimana keterangan saksi Gabriel Baut Koten, S. Si. (Sekretaris Panitia) pada persidangan hari Rabu tanggal 03 Juli 2013, vide keterangan saksi Nomor 1 hal. 47 pada Putusan Pengadilan Negeri (PN) Kupang dan kemudian Kepala SMK Pelayaran Kupang membuat laporan kepada Pemerintah dalam hal ini laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadis PPO) Kota Kupang melalui Surat Nomor

Hal. 48 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 512/L.21.20/SMKP/ Spem.01/2012 perihal : Masalah Pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang tanggal 05 Januari 2012;
2. Ditemukan Novum berupa Surat Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor 512/L21.20/SMKP/Spem.01/2012 tanggal 05 Januari 2012 perihal : Masalah Pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang.
- Bahwa atas Surat Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor 512/L.21.20/SMKP/Spem.01/2012 tanggal 05 Januari 2012 perihal : Masalah SMK Pelayaran Kupang tersebut maka, selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan (Kabid Dikmenjur) Dinas PPO Kota Kupang bertindak atas nama jabatan, menindaklanjuti laporan tersebut dan memfasilitasi pertemuan/rapat antara Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN dalam keterangannya menjelaskan, Terdakwa memfasilitasi pertemuan tersebut atas perintah lisan Kadis PPO Drs. Maxwell Hermes Halundaka dan berdasarkan ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan dan Pengawasan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktek Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 dari Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional atau (PANLAK) Pembangunan RPS Tahun 2011 pada BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB bagian ke-3 huruf (e) yang berbunyi,... *"Dinas PPO Kab/Kota mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dilapangan"* vide Barang Bukti Nomor 25 hal. 177 pada Putusan PN Kupang;
 - Bahwa dalam rapat tersebut tidak ada titik temu atau mengalami jalan buntu oleh karena Ketua Yayasan selaku pihak yang dilaporkan oleh Kepala sekolah tidak hadir tanpa keterangan. Olehnya Pemerintah dalam hal ini Kadis PPO Kota Kupang menerbitkan surat panggilan resmi kepada Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang setelah beberapa kali panggilan lisan sebelumnya tidak dihiraukan;
3. Ditemukan Novum berupa Surat Kadis PPO Kota Kupang kepada Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang perihal : Pemanggilan ke dua dan Pemanggilan ke tiga masing-masing Nomor DISPPO.869/Dikjur/50.A/2012 tanggal 13 Januari 2012 dan Surat Nomor DISPPO.005/Dikjur/118.A/2012 tanggal 17 Januari 2012;

Hal. 49 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor DISPPO.005/Dikjur/118.A/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal : Pemanggilan ke tiga kepada Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang tersebut maka pertemuan/rapat antara Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan Panitia Pembangunan RPS diadakan di ruang Bidang SMK Kantor Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Penanggungjawab Dana Bantuan, Paschalis Laki, B.A. selaku Ketua Panitia merangkap Ketua Komite, Gabriel Baut Koten S. Si. selaku Sekretaris Panitia, Paschalis Leu selaku Bendahara Proyek serta Patrisius Leu dan Paulus Binek Renggo masing-masing selaku Anggota Panitia Pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang tanpa kehadiran Ketua Yayasan. Rapat yang difasilitasi oleh Pemerintah tersebut dipimpin oleh Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si alias ALLAN selaku Kabid Dikmenjur mewakili Kadis PPO Kota Kupang dan didampingi oleh Hendrik Benyamin dan Dra. Jublina Lalel masing-masing selaku Kepala Seksi (Kasi) Sarana Prasarana dan selaku Pengawas SMK Dinas PPO Kota Kupang, *vide* Notulen dan Daftar Hadir rapat tanggal 20 Januari 2012 atau Barang Bukti Nomor 28 hal. 178 pada Putusan PN Kupang;
- Bahwa dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah tersebut menghasilkan kesepakatan antara Kepala Sekolah, Ketua Komite dan Panitia Pembangunan RPS untuk menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan ditolak untuk diterima kembali oleh toko, maka bahan-bahan bangunan yang sudah dibeli sebelum ada rapat, baik rapat pertama maupun rapat berikutnya sepakat untuk dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang agar tidak rusak/mubasir pada permulaan musim hujan saat itu, *vide* Isi Notulen Rapat tanggal 20 Januari 2012 pada bagian ke 3 poin 1 dan poin 2 sebagaimana usul/saran/pendapat dari Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana kepada Panitia Pembangunan RPS. Bahwa atas dasar hasil rapat tersebut di atas, Terdakwa selaku Kabid Dikmenjur melaporkan kepada Kadis PPO Kota Kupang Drs. Maxwell Hermes Halundaka dan atas arahan/petunjuk Kadis PPO untuk dilaporkan secara tertulis tentang hasil kesepakatan rapat tersebut maka, Terdakwa membuat draft surat tentang hasil kesepakatan rapat tersebut dan disetujui serta ditandatangani oleh Kadis PPO Kota Kupang sebagaimana tertuang dalam surat Kadis PPO Nomor DISPPO.842.2/Dikjur/261/2012 perihal : Permohonan

Hal. 50 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Dana Bantuan Kepada Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud RI di Jakarta tanggal 20 Januari 2012 vide Barang Bukti Nomor 14 hal. 173 pada Putusan PN Kupang dan Surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor DISPPO.090/SEK/857/2012 perihal : Penyelesaian Pembangunan RPS Kepada Kepala SMK Pelayaran Kupang di Kupang tanggal 21 Januari 2012 vide Barang Bukti Nomor 18 hal. 175 pada Putusan PN Kupang;

- Dengan demikian dan menurut hukum, keabsahan seluruh dokumen yang terkait dengan proses pengalihan pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kadis PPO Kota Kupang Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku pejabat yang mengesahkan dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan dalam Pasal 187 huruf b KUHP;

4. Ditemukan Novum berupa Notulen dan Daftar Hadir Rapat tanggal 20 Januari 2012 yang ternyata ada 2 (dua) versi yang berbeda;

- Bahwa antara Notulen Rapat yang diserahkan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti vide Barang Bukti Nomor 28 hal. 178 pada Putusan PN Kupang ternyata berbeda dengan Notulen Rapat yang diserahkan kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas PPO Kota Kupang oleh saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd dan saksi Gabriel Baut Koten, S.Si. selaku Pembuat Notulen Rapat sebagaimana dimintakan oleh Penyidik dalam tahapan penyelidikan perkara ini;
- Bahwa rapat tanggal 20 Januari 2012 tersebut sesungguhnya tidak ada notulen resmi sebagaimana Barang Bukti Nomor 28 hal. 178 pada Putusan PN Kupang;
- Bahwa Notulen Rapat tersebut diciptakan belakangan oleh saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd dan saksi Gabriel Baut Koten, S.Si. selaku peserta rapat atas permintaan Penyidik guna kelengkapan berkas pada tahapan penyelidikan perkara ini;
- Bahwa Notulen Rapat tanggal 20 Januari 2012 yang diserahkan kepada Pemerintah oleh saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. dan saksi Gabriel Baut Koten, S.Si. tersebut didukung oleh persesuaiannya dengan isi dua surat Kadis PPO Kota Kupang tersebut di atas dan sesuai fakta yang sebenarnya terjadi. Sedangkan versi Notulen Rapat yang diserahkan kepada Penyidik, isinya berbeda dengan keadaan yang sebenarnya

Hal. 51 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada saat rapat tanggal 20 Januari 2012 di ruang bidang SMK Kantor Dinas PPO Kota Kupang;

- Bahwa dalam Notulen Rapat tersebut berbunyi, *"Segala konsekuensi yang ditimbulkan akibat dari kejadian tersebut di atas menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah, Panitia Pembangunan dan Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang sesuai mekanisme dalam SPK dengan Pihak Pertama di Jakarta"* vide Isi Notulen Rapat tanggal 20 Januari 2012 pada bagian ke - 4 poin - 8 versi Notulen Rapat yang sebenarnya atau versi Notulen Rapat yang diserahkan kepada Pemerintah. Sedangkan versi Notulen Rapat yang diserahkan kepada penyidik, ternyata pada bagian ke - 4 poin ke - 8 tersebut dihilangkan dan atau dirubah konteksnya oleh saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. dan saksi Gabriel Baut Koten, S.Si. selaku Pembuat Notulen Rapat dengan tujuan untuk melempar tanggungjawab mereka kepada Pemerintah vide Barang Bukti Nomor 28 hal. 178 pada Putusan P.N. Kupang;
- Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat tersebut, pekerjaan gedung RPS yang dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang sepenuhnya menjadi tanggungjawab saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd sesuai ketentuan dalam SPK dengan pihak Pertama dan dan tidak ada hubungannya dengan ketentuan pertanggungjawaban dan pengelolaan dana bantuan oleh Pihak Kedua;
- Bahwa Notulen Rapat yang diserahkan kepada Pemerintah tersebut isinya sesuai dengan seluruh dokumen terkait dalam perkara ini, yakni:
 - a. *Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 4968/D.34/Kep/2011 tentang Bantuan Pembangunan RPS/Bengkel SMK Pelayaran Kupang tanggal 27 Oktober 2011 dan SPK Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang tanggal 27 Oktober 2011 antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua khususnya Pasal 6 butir (1) dan Pasal 8 Ayat (3) vide Barang Bukti Nomor 5 dan Nomor 6 hal. 169 pada Putusan PN Kupang;*
 - b. *Bukti Notulen Rapat tanggal 20 Januari 2012 khususnya pada bagian ke empat poin ke delapan vide Barang Bukti Nomor 28 hal. 178 pada Putusan P.N. Kupang;*
 - c. *Bukti Surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor : DISPPPO.842.2/ Dikjur/344/2012 perihal : Mohon Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 20 Januari 2012 khususnya*

Hal. 52 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



pada butir (1), (2), (3), (8), dan (11) vide Barang Bukti Nomor 18 hal. 175 pada Putusan P.N. Kupang;

- d. *Bukti Surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor DISPPO. 090/SEK/857/2012 perihal : Penyelesaian Pembangunan RPS Kepada Yth Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) di Kupang tanggal 21 Januari 2012 khususnya pada bagian ke dua poin tiga vide Barang Bukti Nomor 14 hal. 173 pada putusan P.N. Kupang dan;*
 - e. *Bukti Surat Kadis PPO Nomor Dis.PPO.895/Dikjur/560/2012 perihal: Mohon Persetujuan kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 6 Maret 2012 khususnya pada butir (1), (6) dan (7) vide Barang Bukti Nomor 15 Hal. 173 pada Putusan PN Kupang;*
5. Ditemukan Novum berupa Surat Keputusan (SK) Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor 01.A/SK/YYM/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 tentang Pengangkatan Juliete Stien Day, S.Pd. sebagai Kepala SMK Pelayaran Kupang;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor 01.A/SK/YYM/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 tentang Pengangkatan Juliete Stien Day, S.Pd sebagai Kepala SMK Pelayaran Kupang menggantikan Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Pihak Kedua yang terikat dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan Pihak Pertama tersebut membuktikan bahwa Ketua Yayasan telah mangkir dari Pernyataannya sendiri, **vide** Surat Pernyataan bermaterai Cap Tandatangan Maria M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang tertanggal 31 Oktober 2011, dan telah mangkir dari pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah setelah melakukan tindakan sabotase pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang dengan cara memecat Veronika Yulita Moi, S.Pd. dari jabatan Kepala SMK Pelayaran Kupang dalam upaya untuk merebut pengelolaan dana bantuan Pemerintah tersebut hal mana telah bertentangan dengan SPK antara para pihak sebagaimana bukti Surat Laporan Kepala SMK Pelayaran Kupang kepada Pemerintah melalui Surat Nomor 512/1. 21.20/SMKP/Spem.01/2012 perihal : Masalah Pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang tanggal 05 Januari 2012 dan bukti Surat Keputusan (SK) Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor 01.A/SK/YYM/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 tentang Pengangkatan Juliete Stien Day, S.Pd sebagai Kepala SMK Pelayaran Kupang;

Hal. 53 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengangkat Juliete Stien Day, S.Pd sebagai Kepala SMK Pelayaran Kupang, Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang juga telah mengangkat Bernadus Kopong Danibao, S.Pd., S.H., M.Ed. menjadi Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan SK Nomor : 08/SK/SK/YYM/m/2010 hal mana perbuatan tersebut membuktikan intervensi langsung Ketua Yayasan terhadap pengelolaan dana bantuan dengan mengangkat dua orang Kepala Sekolah yang berbeda untuk menduduki jabatan yang sama dalam ruang, waktu dan tempat yang sama;

6. BUKTI/NOVUM TAMBAHAN

Ditemukan novum berupa Surat Pengeluhan dan Daftar Hadir Siswa/i SMK Pelayaran Kupang pada saat menggelar aksi unjukrasa terkait dengan persoalan pembangunan RPS/Bengkel di SMK Pelayaran Kupang yang terjadi di Kantor Dinas PPO Kota Kupang pada tanggal 13 Maret 2012.

- Bahwa Surat Pengeluhan siswa/i SMK Pelayaran Kupang tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa, mereka telah diterlantarkan oleh guru karena tidak memberikan pelajaran sebagaimana mestinya akibat dari pemecatan Kepala Sekolah dan guru-guru yang terlibat dalam panitia pembangunan RPS/Bengkel oleh Ketua Yayasan;
- Bahwa pemecatan Kepala Sekolah dan guru-guru tersebut merupakan bukti tindakan sabotase Ketua Yayasan dalam mengambil alih pekerjaan pembangunan RPS/Bengkel dan pertanggungjawaban dana bantuan di SMK Pelayaran Kupang hal mana telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam SPK antara pihak Pertama dan pihak Kedua;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut turut disaksikan oleh orang tua murid dan Ketua Yayasan, Maria M. Salouw yang dihadirkan oleh Kepala Sekolah untuk menyelesaikan persoalan yang dituntut oleh para siswa/i pada saat unjuk rasa tersebut berlangsung;
- Bahwa Ketua Yayasan tidak bersedia menandatangani daftar hadir pertemuan ketika disodorkan oleh Kepala Sekolah pada saat aksi unjuk rasa tersebut berakhir. Ketua Yayasan hanya menjawab, *"Untuk apa pakai daftar hadir segala, ini kan soal dana bantuan yang lu (kamu) sonde (tidak) mau serahkan to.."* setelah berkata demikian beliau keluar dari ruang pertemuan dan orang tua murid menyaksikannya;
- Bahwa orang tua murid menandatangani daftar hadir dalam pertemuan tersebut dan turut menyesalkan sikap Ketua Yayasan yang tidak mau

Hal. 54 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan persoalan pembangunan RPS/Bengkel secara baik-baik dengan Kepala Sekolah yang telah mengorbankan para siswa/i, vide daftar hadir pertemuan dan surat pengeluhan para siswa tanggal 13 Maret 2012;

7. Ditemukan Novum berupa Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Nomor DPRD.170/319/KK/2012 tanggal 16 Mei 2012 sifat penting, perihal : Undangan Rapat Kerja kepada Walikota Kupang;
 - Bahwa Surat DPRD Kota Kupang Nomor DPRD.170/319/KK/2012 tanggal 16 Mei 2012 tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa Walikota diharapkan dapat menghadirkan Dinas PPO Kota Kupang selaku instansi teknis dalam rapat kerja dengan Komisi C DPRD Kota Kupang dengan agenda Pembahasan dan Penyelesaian Persoalan Dana Bantuan APBN Tahun Anggaran 2012 untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) berdasarkan surat dari Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor 535/I.21.20/SMK.P/2012 perihal : Permohonan Bantuan;
 - Bahwa Surat DPRD Kota Kupang tersebut di disposisi oleh Kadis PPO Kota Kupang dan ditujukan kepada Kabid Dikmenjur atau Pemohon Peninjauan Kembali dengan perintah agar Kabid Dikmenjur dapat mewakili Kadis PPO Kota Kupang dalam Rapat Kerja dengan DPRD Kota Kupang tersebut;
 - Bahwa dalam Rapat Kerja dengan DPRD Kota Kupang tersebut dihadiri oleh Maria Magdalena Salouw, Veronika Yulita Moi, S.Pd, Bernadus Kopong Danibao, S.Pd., S.H., M.Ed dan Paschalis Laki, B.A. masing-masing selaku Ketua Yayasan, selaku Kepala Sekolah lama, selaku Kepala Sekolah baru dan selaku Ketua Panitia Pembangunan RPS/Bengkel merangkap Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang;
 - Bahwa dalam Rapat dengan DPRD Kota Kupang tersebut tidak dihadiri oleh Juliete Stien Day, S.Pd. dan Paschalis Leu masing-masing selaku Kepala Sekolah yang langsung menggantikan posisi Veronika Yulita Moi, S.Pd. sebelum dijabat oleh Bernadus Kopong Danibao, S.Pd., S.H., M.Ed. dan Paschalis Leu selaku Bendahara Pembangunan RPS/Bengkel;
 - Bahwa dalam rapat dengan DPRD Kota Kupang tersebut menghasilkan kesepakatan agar Pemerintah (Dinas PPO Kota Kupang) memfasilitasi pertemuan rekonsiliasi antara para pihak yang bertikai dalam

Hal. 55 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan penyelesaian persoalan pembangunan RPS/Bengkel di SMK Pelayaran Kupang;

8. Ditemukan Novum berupa Surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor DIS.PPO.005/SEK/1367/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal : Undangan Kepada Ketua Yayasan Yaspetra Marindo Kupang dan seluruh jajaran SMK Pelayaran Kupang yang terkait dengan persoalan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Bengkel di SMK Pelayaran Kupang;
 - Bahwa dalam Surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor Dis.PPO.005/SEK/1367/2012 tanggal 22 Mei 2012 tersebut mengundang para pihak yang bertikai dari SMK Pelayaran Kupang untuk menyelesaikan persoalan antara Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan dalam suatu pertemuan rekonsiliasi sesuai kesepakatan dalam rapat kerja dengan Komisi C DPRD Kota Kupang sebelumnya dalam kepentingan penyelesaian masalah pembangunan RPS/Bengkel di SMK Pelayaran Kupang;
9. Ditemukan Novum berupa Surat Kesepakatan Bersama Serah Terima Tanggungjawab Bantuan Rehabilitasi Gedung dan ruang praktek Siswa SMK Pelayaran Kupang tertanggal 31 Mei 2012 antara Veronika Yulita Moi, S.Pd., dan Bernadus Kopong Danibao, S.Pd., S.H., M.Ed.;
 - Bahwa dalam pertemuan rekonsiliasi yang berlangsung di Kantor Dinas PPO Kota Kupang pada tanggal 31 Mei 2012 tersebut menghasilkan kesepakatan bersama untuk serah terima tanggungjawab dari Kepala SMK Pelayaran Kupang lama (Veronika Yulita Moi, S.Pd.) kepada Kepala SMK baru (Bernadus Kopong Danibao, S.Pd., S.H., M.Ed.) dan turut disaksikan oleh Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan Kepala Dinas PPO Kota Kupang;
 - Bahwa kesepakatan bersama tersebut tertuang dalam surat kesepakatan bersama antara Veronika Yulita Moi, S.Pd. dan Bernadus Kopong Danibao, S.Pd., S.H., M.Ed. masing-masing selaku pihak Pertama dan pihak Kedua;
 - Bahwa surat kesepakatan bersama serah terima tanggungjawab tersebut batal ditandatangani oleh karena pihak Kedua selaku pihak yang menerima tanggungjawab dari pihak Pertama tidak sepakat dengan butir ke LIMA dari draft surat kesepakatan tersebut yang berbunyi, *"Teknis serah terima pelaksanaan tanggungjawab tersebut di atas dilaksanakan pada kesempatan pertama setelah mendapat persetujuan Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional sesuai mekanisme yang berlaku"*;

Hal. 56 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ENAM butir kesepakatan yang ditawarkan oleh pihak Pertama tersebut disetujui sepenuhnya oleh pihak Kedua dan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang terkecuali butir ke LIMA;
- Bahwa surat kesepakatan bersama serah terima tanggungjawab tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan RPS/Bengkel di SMK Pelayaran Kupang sebenarnya telah selesai apabila pihak Pertama sepakat untuk dihilangkan butir ke LIMA terkait dengan teknis serah terima oleh karena butir kesepakatan ke SATU sampai dengan butir ke ENAM disetujui sepenuhnya oleh pihak Kedua hal mana yang terkait dengan nilai uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah digunakan oleh pihak Pertama untuk bangun RPS/Bengkel di SMK Negeri 7 Kupang diambil alih tanggungjawabnya oleh pihak Kedua bersama Ketua Yayasan selaku pihak yang menyebabkan pembangunan RPS/Bengkel di SMK Pelayaran Kupang tidak terlaksana;

10. Ditemukan Novum berupa Surat Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang Nomor 07/II/21.20/KOMSMK-P/P.03/IV/2012 tertanggal 16 Mei 2012 perihal : Mohon Kebijakan agar pembangunan RPS dirampungkan sampai 100% fisik kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.

- Bahwa Surat Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang Nomor. 07/1/21.20/KOMSMK-P/P.03/TV72012 tertanggal 16 Mei 2012 tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan RPS/Bengkel di SMK Pelayaran Kupang tidak terlaksana karena tindakan sabotase Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang, sedangkan di bagian lain bahan-bahan bangunan telah dibelanjakan dan tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa untuk menyelamatkan bahan-bahan bangunan tersebut agar tidak rusak, maka disepakati agar bahan-bahan bangunan tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang sebagai asset milik negara sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Direktur Pembinaan SMK selaku pemberi dana bantuan;
- Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru atau novum berupa surat sebagaimana diuraikan pada nomor I (satu) sampai dengan nomor X (sepuluh) tersebut di atas maka, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang telah melakukan kekeliruan dan atau

Hal. 57 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan, hal mana masalah ini adalah masalah internal antara Kepala SMK Pelayaran Kupang Veronika Yulita Moi, S.Pd dengan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Maria Magdalena Salouw. Sedangkan tentang bukti surat Kadis PPO Kota Kupang yang terkait dengan proses dan kebijakan pengalihan pembangunan RPS/Bengkel dari SMK pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat mempengaruhi ketentuan yang diatur dalam SPK antara para pihak yang terikat didalamnya. Dokumen surat-menyurat tersebut hanya terbatas pada melaporkan persoalan yang terjadi di lapangan sebagaimana tugas Dinas PPO Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti persoalan yang terjadi di lapangan, vide PANLAK pembangunan RPS/Bengkel tahun 2011. Bahwa Kadis PPO Kota Kupang bukan para pihak yang terikat dalam SPK. Demikian juga sebaliknya Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud RI selaku pemberi dana bantuan kepada pihak Pertama dan pihak Kedua, bukan para pihak yang terikat dalam SPK. Olehnya tidak ada kaitan yuridis dengan ketentuan yang diatur dalam SPK antara para pihak yang terikat didalamnya. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan Kadis PPO Kota Kupang, melaporkan persoalan yang terjadi di lapangan sesuai tugas dan fungsinya, dan memohon persetujuan kepada Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud RI jika berkenan untuk dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi??? Apabila perbuatan Kadis PPO Kota Kupang tersebut dipandang sebagai tindak pidana korupsi, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Panlak Pembangunan RPS/Bengkel Tahun Anggaran 2011 tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak;

- Bahwa apabila keabsahan dokumen surat-menyurat Kadis PPO Kota Kupang yang terkait dengan proses dan kebijakan pengalihan pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang dipandang sebagai tindak pidana korupsi, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kadis PPO Kota Kupang selaku pejabat yang mengesahkan dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan dalam Pasal 187 huruf b KUHP. Oleh karenanya tidak ada pertalian hukum sama sekali dengan Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali, DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si alias ALLAN;

Hal. 58 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serangkaian bukti dan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa tidak ada petunjuk bahwa atas perbuatan Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali telah merugikan keuangan negara. Sesuai fakta tidak ditemukan satu fakta bahwa dana bantuan untuk pembangunan RPS/Bengkel dan Rehabilitasi Gedung di SMK 7 Kupang ada mengalir ke rekening atau diterima langsung maupun tidak langsung oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru tersebut di atas maka, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang telah sesat memberikan keputusan karena putusan tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang tidak akurat dan tidak benar dan hanya berpatokan pada keterangan Terdakwa saja;

Putusan *a quo* sesat dalam menerapkan fakta (*feitelijke dwaling*) dan sesat dalam hal hukumnya (*dwaling omtrent het recht*);

Ditemukan novum bahwa putusan *a quo* telah sesat dalam menerapkan fakta (*feitelijke dwaling*) dan sesat dalam hal hukumnya (*dwaling omtrent het recht*) sebab fakta atau kejadian dalam persidangan bukan kebenaran sejati (*materiele waarheid*);

- Bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan tidak diramu secara cermat dan akurat oleh Majelis sehingga putusan *a quo* telah sesat dalam menerapkan fakta (*feitelijke dwaling*) dan sesat dalam hal hukumnya (*dwaling omtrent het recht*);
- Bahwa keterangan tambahan saksi Mahkota Paschalis Laki, B.A. pada persidangan hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 yang menyebutkan:
"Bahwa menerima dana dari saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) masing-masing tanggal 09 Januari 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 03 Februari 2012 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan dari uang tersebut diminta lagi oleh saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bayar pajak, transportasi dan pembuatan laporan sehingga riil yang saksi terima seluruhnya berjumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)" (vide keterangan saksi Nomor 20 hal 100 pada Putusan P.N. Kupang) adalah keterangan bohong dan telah bertentangan dengan bukti materiil/sejati yaitu "Kwitansi Bukti Kepala SMK Pelayaran Kupang

Hal. 59 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Veronika Yulita Moi, S.Pd. menyerahkan uang kepada Paschalis Laki, BA Ketua Tim Pembangunan pada SMK Negeri 7 Kupang yang terjadi masing-masing tanggal 09 Januari 2012 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 03 Februari 2012 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)" *vide* Barang Bukti Nomor 37 hal. 180 pada Putusan P.N. Kupang. Demikian juga halnya dengan keterangan tambahan saksi Mahkota Veronika Yulita Moi, S.Pd. pada persidangan di hari yang sama yaitu hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 yang menyebutkan "bahwa dari dana sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang saksi cairkan pada tanggal 03 Februari 2012 tersebut, ada dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN untuk melobi orang pusat dan uang tersebut diserahkan di dalam mobil warna hitam milik Terdakwa yang diparkir di depan Kantor Dinas PPO Kota Kupang" (vide keterangan saksi Nomor 19 hal 93 pada Putusan P.N. Kupang) adalah keterangan bohong dan bertentangan dengan bukti materiil/sejati *vide* Barang Bukti Nomor 37 hal. 180 pada Putusan P.N. Kupang;

- Bahwa Majelis hakim menilai bahwa keadaan yang diterangkan oleh dua saksi Mahkota tersebut dapat dikualifikasi sebagai bukti petunjuk. Selanjutnya secara serta merta Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN "Berperan sangat aktif mulai proses awal hingga saat pencairan dana atas bantuan tersebut" vide Putusan P.N. Kupang hal 137-139 dan selanjutnya dikualifikasi sebagai bukti petunjuk;
- Bahwa bukti petunjuk menurut ketentuan dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP adalah "Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik diantara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya".
- Bahwa bukti petunjuk Hakim yang diperoleh dengan cara paralelitas keterangan saksi Paschalis Laki, B.A. dan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd selanjutnya disatukan dan atau disesuaikan dengan keterangan Ahli dari Poli Teknik Negeri Kupang Kusa Bill Noninope, S.T., M.T. yang menyebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Maksimum biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung yang terpasang dan dianggap wajar sesuai kondisi fisik adalah sebesar 28% atau sebesar Rp88.398.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk pajak" adalah bukan keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP;

Paralelitas dua keterangan saksi mahkota tersebut telah bertentangan dengan bukti materiil/sejati sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian. Saksi ahli dari Poli Teknik Negeri Kupang memberikan keterangan tentang estimasi biaya yang dianggap wajar terhadap volume fisik pekerjaan RPS/Bengkel yang telah terpasang di lokasi. Sedangkan keterangan dua saksi mahkota adalah yang terkait dengan waktu pencairan, penyerahan, penerimaan, dan penggunaan dana. Dengan demikian keterangan dua saksi mahkota tersebut tidak dapat diparalelitaskan dengan keterangan ahli dari Poli Teknik Negeri Kupang dan selanjutnya digunakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa dengan keterangan tentang penyerahan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN oleh saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd sehingga bukan keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (4) KUHAP. Pertimbangan Majelis tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan fakta. Faktanya Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si alias ALLAN hanya terbatas pada perbuatan memfasilitasi pertemuan antara para pihak yang bertikai dari SMK Pelayaran Kupang dan selanjutnya membuat draft surat tentang hasil pertemuan tersebut sesuai bidang tugas yang melekat pada TUPOKSI dan jabatan selaku Kabid Dikmenjur pada Dinas PPO Kota Kupang. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Kadis PPO Kota Kupang, Drs. Maxwell Hermes Halundaka dalam persidangan hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013, vide keterangan saksi Nomor : 18 hal. 84 pada Putusan PN Kupang. Sedangkan saksi Mahkota Paschalis Laki, B.A. dan saksi Mahkota Veronika Yulita Moi, S.Pd. dalam memberikan keterangan, adalah dalam upaya untuk menghindar dari tanggungjawab mereka selaku pengelola dana bantuan, dan melempar tanggungjawab tersebut kepada Pemerintah terhadap selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp61.602.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah) dari total dana yang dicairkan sebesar

Hal. 61 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai hasil perhitungan dari Poli Teknik Negeri Kupang. Keterangan dua saksi mahkota tersebut baru muncul secara bersamaan setelah terungkapnya Hasil Analisa Biaya Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung RPS SMK Negeri 7 Kupang oleh ahli dari Poli Teknik Negeri Kupang pada persidangan tanggal 11 September 2013 hal mana telah bertentangan dengan keterangan sebelumnya dalam BAP. Oleh karenanya konspirasi terstruktur dan sistematis antara saksi Mahkota Paschalis Laki, B.A. dan saksi mahkota Veronika Yulita Moi, S.Pd. untuk melempar tanggungjawab mereka kepada pemerintah semakin jelas dan terang benderang dalam perkara ini;

- Bahwa saksi mahkota Paschalis Laki, B.A. dan saksi mahkota Veronika Yulita Moi, S.Pd. selain masih ada hubungan keluarga dekat adalah juga bersama-sama sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* sehingga keterangannya sangat diragukan kejujurannya. Oleh karena itu dua keterangan saksi tersebut jelas motifnya yaitu saling melindungi dan melempar tanggungjawab kepada Pemerintah dalam hal ini Kabid Dikemnjur atau Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN hal mana telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP;
- Bahwa Pasal 187 Ayat (6) KUHAP menentukan bahwa dalam menilai keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
"(a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan bukti lain; (c) alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi, dapat tidaknya keterangan itu dipercaya". Selanjutnya Pasal 188 Ayat (3) KUHAP mensyaratkan, *"Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya"*;
- Bahwa Paralelitas keterangan tanpa bukti lain dua saksi Mahkota tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak arif, bijaksana dan objektif dalam membuat amar putusan sebagaimana ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 183 Ayat (3) KUHAP. Bahwa Putusan *a quo* telah bertentangan dengan bukti autentik/sepurna yaitu:

- a. Surat bukti Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan NTT Nomor SR-7041/RW 24/5/2012 tanggal 07 November 2012 *vide* Barang Bukti Nomor 20 hal. 176 pada Putusan PN Kupang;
- b. Surat bukti Hasil Analisa Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dari Poli Teknik Negeri Kupang tanggal 07 Juli 2012 *vide* Barang Bukti Nomor 21 hal. 176 pada Putusan PN Kupang, dan
- c. Surat bukti Kwitansi Penyerahan Uang oleh Veronika Yulita Moi, S.Pd. kepada Paschal Laki, B.A., Ketua Panitia Pembangunan RPS SMK Negeri 7 Kupang masing-masing tanggal 09 Januari 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 03 Februari 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) *vide* Barang Bukti Nomor 37 hal. 180 pada Putusan PN Kupang;

Olehnya paralelitas keterangan tanpa bukti tersebut jelas tidak dapat dikategorikan perbuatan, kejadian dan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP;

- Bahwa Pasal 1 angka 26 KUHAP mensyaratkan, "*Setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*". Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP berbunyi, "*dalam keterangan saksi tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu*.";

Dengan demikian, paralelitas keterangan saksi Mahkota dengan keterangan saksi ahli dan dikualifikasi sebagai bukti petunjuk oleh Majelis Hakim dalam putusan *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 26, angka 27 dan angka 28 KUHAP dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP;

- Bahwa bukti petunjuk Hakim dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari, (a) Keterangan saksi; (b) Surat; (c) Keterangan Terdakwa *vide* Pasal 188 Ayat (2) KUHAP. Bahwa dalam perkara *a quo* hanya ada satu keterangan saksi tanpa

Hal. 63 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain yang mendukung yakni surat dan keterangan Terdakwa. Pasal 185 Ayat (2) KUHAP mensyaratkan, "*Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan*". Selanjutnya Pasal 185 Ayat (5) berbunyi, "*Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi*";

Keterangan saksi Mahkota Veronika Yulita Moi, S.Pd. adalah satu-satunya keterangan di persidangan yang menyebutkan ada dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN dari dana sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 03 Februari 2012 tersebut. Keterangan satu orang saksi tersebut tidak disertai bukti lain seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, vide Pasal 184 KUHAP. Dari 20 (dua puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, TIDAK ADA SATUPUN KETERANGAN yang mendukung keterangan saksi Mahkota Veronika Yulita Moi, S.Pd. tentang penyerahan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN. Paschalis Laki, B.A. adalah satu-satunya saksi yang terbukti di persidangan telah menerima dana dari saksi mahkota Veronika Yulita Moi, S.Pd. untuk kepentingan pembangunan RPS/Bengkel di SMK Negeri 7 Kupang, vide keterangan saksi nomor 20 halaman 100 pada Putusan P.N. Kupang. Dengan demikian keterangan satu orang saksi tanpa bukti lain tentang penyerahan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN tersebut jelas tidak dapat disimpulkan sebagai bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP. Apabila kebenaran materiil/sejati terbukti bertentangan dengan kebenaran formil (keterangan tanpa bukti), maka kebenaran materiil yang harus digunakan untuk menetapkan amar putusan bukan kebenaran formil. Dalam putusan *a quo* barang bukti autentik/sepurna berupa Kwitansi Tanda Terima Uang oleh saksi Paschalis Laki, B.A. dikesampingkan dan selanjutnya Majelis menyimpulkan keterangan saksi Paschalis Laki, BA dan keterangan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. sebagai bukti petunjuk walaupun tidak disertai bukti-bukti dan tidak meminta keterangan saksi tentang perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita

Hal. 64 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara pemeriksaan sidang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 KUHAP;

- Bahwa berdasarkan serangkaian fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menunjukkan bahwa putusan *a quo* telah sesat dan di luar kepentingan hukum. Buktinya adalah mantan Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe yang tidak ada kaitan yuridis dengan pekerjaan RPS/Bengkel dijadikan saksi di persidangan, *vide* saksi nomor 6 halaman 61-63 pada Putusan PN Kupang. Bahwa mantan Walikota Kupang Drs. Daniel Adoe dalam keterangannya di bawah sumpah persidangan menerangkan bahwa beliau tidak tahu-menahu tentang proyek pekerjaan RPS/Bengkel di SMK Negeri 7 Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa perkara *a quo* sarat dengan kepentingan politik dari rezim yang berkuasa terhadap rezim sebelumnya dan Majelis Hakim abaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dan tak terbantahkan di persidangan;
- Bahwa Pasal 183 KUHAP merumuskan agar hakim dapat menjatuhkan pidana "*Apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*";

Keterangan saksi Mahkota Paschalis Laki, B.A. tentang menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Mahkota Veronika Yulita Moi, S.Pd dan keterangan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd tentang penyerahan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa DOMIANUS MIODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN tidak dapat dikategorikan sebagai Alat Bukti yang sah atau alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan karena keterangan saksi tersebut tidak disertai bukti lain. Dua keterangan saksi mahkota tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan bertentangan dengan bukti autentik/sempurna sehingga tidak dapat diparalelitas dengan keterangan saksi ahli dari Poli Teknik Negeri Kupang yang merupakan Alat Bukti yang sah dan disertai bukti materiil yang sempurna *vide* Barang Bukti Nomor 21 hal. 176 pada Putusan P.N. Kupang. Dengan demikian ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat Bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi. Oleh karenanya putusan *a quo* telah tidak menerapkan ketentuan hukum tentang Alat Bukti dan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Oleh

Hal. 65 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



karena itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI.

Melanggar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Murni Tanggung Gugat Perdata;

- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) bukanlah Undang-Undang yang ada mengatur tentang sanksi pidana. Menurut Moeljatno, dikatakan perbuatan melawan hukum formil karena Undang-Undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi bagi barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Salah satu penganut ajaran hukum formil adalah Simons. Menurut Simons, *"Untuk dapat dipidanya suatu perbuatan harus dicocokkan dengan rumusan delik yang tersebut dal we"*. Dengan kata lain, Simons mengartikan perbuatan melawan hukum (*wederrichtelijk*) adalah bertentangan dengan Undang-Undang, (Andi Zainal Abidin, Prof. Mr. Dr. Hukum Pidana I 1995 : 242). Olehnya konsep melawan hukum dibatasi daya berlakunya oleh *"asas legalitas"* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi, *"tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan disertai sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya"*. Oleh karenanya, perbuatan melawan hukum dalam pandangan formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang disertai sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Bahwa yang dimaksud Undang-Undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan (Daerah). Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin hukum pidana, maka Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali menolak cara pandang Penuntut Umum. Hal mana menganggap dan menafsirkan melanggar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) adalah perbuatan melawan hukum atau

Hal. 66 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



melanggar Undang-Undang, dalam SPK tidak ada sanksi pidana dan SPK tidak dibuat oleh lembaga legislatif (DPR). Olehnya SPK tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004;

- Bahwa melanggar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) murni tanggung gugat PERDATA dan tunduk pada Pasal 1320 dan 1365 BW. SPK tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya melanggar SPK, tidak dianggap sebagai akibat terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditafsirkan oleh Penuntut Umum. SPK sebagaimana dimaksud oleh Jaksa/Penuntut Umum sesuai fakta yang terungkap bukan ditandatangani oleh Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si alias ALLAN selaku para pihak. Sesuai fakta dan keterangan saksi Drs. Maxwell Hermes Halundaka, saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd, saksi Paschalisi Laki, B.A. dan keterangan Ahli Oloan Siagian, S.E., Ak. (auditor BPKP Provinsi NTT) pada intinya menerangkan bahwa dua Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ditandatangani oleh Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud RI selaku Pihak Pertama dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang selaku Pihak Kedua. Pasal 6 butir (1) Dua SPK tersebut menentukan, *"Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara administrasi, keuangan dan teknis"*. Selanjutnya Pasal 8 Ayat (3) berbunyi, *"Apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab Pihak Kedua"*. Olehnya SPK antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana ketentuan yang diatur dalamnya bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN. Sangat tidak adil jika SPK tersebut bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali tapi dibebankan tanggungjawab pidana kepada Terdakwa. Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali tidak sejalan dengan argumentasi yang dikembangkan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan, selain belum dikenal dalam praktek hukum juga hanya membuat kekacauan yuridis dalam penegakan hukum di Indonesia;

Hal. 67 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 32 Ayat (1) berbunyi, *"Dalam hal Penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa/Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada institusi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan"*;

Dengan demikian masalah ini semakin jelas adalah masalah PERDATA atau wanprestasi Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama sebagaimana didukung bukti Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Jalan Jenderal Soedirman, Senayan Jakarta Nomor : 468/D.34/KU/2012 Lampiran 1 (satu) lembar, Hal: Pengalihan Dana Bantuan kepada Yth Kadis PPO Kota Kupang tanggal 23 Februari 2012 yang dilengkapi dengan formulir penyetoran kembali dana bantuan ke kas Negara oleh Pihak Kedua, vide Barang Bukti Nomor 17 hal. 174-175 pada Putusan PN Kupang. Olehnya putusan *a quo* seharusnya tidak dijatuhkan kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK), DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si alias ALLAN berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas karena tidak ada relevansi yuridis dalam perkara ini;

- Bahwa bukti-bukti atau Novum yang ditemukan berupa surat sebagaimana diuraikan di atas dan tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini walaupun bukti-bukti tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari seluruh proses perkara ini dan didukung oleh persesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yakni saksi Gabriel Baut Koten, S.Si., Sekretaris Panitia, Paschalis Leu, B.A., Ketua Panitia, Veronika Yulita Moi, S.Pd., Penanggungjawab Dana Bantuan, saksi Aloysius Weto, S.Pi., guru SMK Pelayaran Kupang, saksi Bernadus Kopong Danibao, S.Pd., S.H., M.Ed., Kepala SMK Pelayaran Kupang, saksi Drs. Maxwell Hermes Halundaka Kadis PPO Kota Kupang, saksi ahli auditor BPKP Provinsi NTT, Oloan Siagian, S.E., Ak., dan keterangan Terdakwa, adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dan tak terbantahkan di persidangan;
- Bahwa Hendrik Benyamin, Dra. Jublina Lalel, Paschalis Leu, Patrisius Leu, dan Paulus Bonek Renggo masing-masing selaku pihak yang turut serta bersepakat atas hasil Rapat tanggal 20 Januari 2012 tentang

Hal. 68 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengalihan Pekerjaan RPS ke SMK Negeri 7 Kupang tersebut tidak diproses ataupun didengar keterangannya di persidangan bahkan Bendahara Proyek Paschalis Leu tidak diketahui keberadaannya alias menghilang sejak perkara ini disidik dan tidak diambil keterangan sama sekali dan atau memang sengaja tidak disentuh hukum dalam perkara ini;

Tanggungjawab Jabatan Dibebankan Kepada Negara;

- Bahwa berdasarkan serangkaian bukti dan fakta yang terungkap di atas, persoalan yang timbul adalah pada letak tanggungjawab antara tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi, dan ke dua bentuk tanggungjawab tersebut adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Tanggungjawab jabatan adalah tanggungjawab menurut hukum yang dibebankan kepada negara/pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan. Dalam hukum Administrasi Negara, parameter tanggungjawab jabatan adalah asas legalitas/keabsahan tindakan jabatan. Sedangkan tanggungjawab pribadi adalah tanggungjawab pidana, maka hal itu berkaitan dengan pendekatan perilaku, (Dr. Amuridin, S.H., M.Hum, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, 2010 hal. 193);
- Bahwa Terdakwa selaku Kabid Dikmenjur memfasilitasi pertemuan mewakili Kadis PPO Kota Kupang untuk menyelesaikan persoalan SMK Pelayaran Kupang hingga pada pengalihan ke SMK Negeri 7 Kupang, Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali bertindak dalam melaksanakan kewenangan diskresioner (*discretionary power*) sebagai aparatur negara baik perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (kewenangan melekat) maupun menyimpang dari peraturan perundang-undangan (kewenangan aktif), dan dilakukan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kondisi yang mendesak, urgensi dan atau darurat sifatnya, tindakan dalam melaksanakan kewenangan itu merupakan "*overheidsbeleid*" dalam area Hukum Administrasi Negara yang tidak menjadi yuridiksi dan makna peyalahgunaan kewenangan maupun melawan hukum dalam hukum pidana korupsi. Kewenangan diskresioner berupa "*beleidvrijheid*" maupun "*wijsheid*" yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan asal selaras dengan maksud ditetapkan kewenangan itu atau sesuai

Hal. 69 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan akhirnya, (Prof. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media Jakarta, 2009 hal. 145-146);

- Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi di atas, Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan *a quo* yang memandang tindakan atau perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali atas nama jabatan adalah penyalahgunaan kewenangan dan dibebankan menjadi tanggungjawab pribadi dan memandang proses pengalihan pembangunan RPS dari SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Konstruksi hukum demikian harus dipisahkan secara tegas. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. segala perselisihan tentang pola kerja tata usaha pemerintahan, juga yang mengenai kebijakan (kebijaksanaan) Pemerintah (*Staatsbleid*) dimasukan kekuasaan Pengadilan, maka ini sebetulnya berarti bahwa Pengadilan hanya menjadi Pemerintah belaka, (Prof. Oemar Seno Adji, S.H. : *Peradilan Bebas Negara Hukum*, hal. 253). Dengan demikian kebijakan (kebijaksanaan) *in casu* pengalihan pembangunan RPS dari SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang tidak termasuk dalam penilaian oleh hakim yang memfokuskan dirinya pada "*rechmatigheid*" bukan pada soal "*doelmatigheid*". Dan apabila perbuatan atau kebijakan itu masuk dalam kategori penyalahgunaan kewenangan (*détournement de pouvoir*) dan perbuatan sewenang-wenang (*abuse de droit*), maka pola penyelesaiannya menjadi kompetensi Hakim Tata Usaha Negara. Dengan demikian kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan Kepala Dinas PPO Kota Kupang dalam mengalihkan pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang adalah kebebasan kebijakan atau *beleidsvrijheid* dalam rangka *staatsbleid* yang dalam tataran implementasinya dilakukan pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas PPO Kota Kupang selaku *overheidsbeleids* yang tidak menjadi kewenangan Hakim Tipikor atau Hakim Umum (perdata, pidana, korupsi);
- Bahwa penilaian terhadap benar tidaknya suatu kebijakan *in casu* kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan Kepala Dinas PPO Kota Kupang dalam pengalihan pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak pada Hakim pengadilan Tipikor, pidana, atau perdata karena perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan

Hal. 70 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pribadi tapi dilakukan atas dasar kewenangan karena jabatan, tanggungjawab jabatan dibebankan kepada negara atau pemerintah;
- Bahwa rumusan "menyalahgunakan kewenangan" dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditemukan secara eksplisit. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat jika penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan undang-undang, maka patut diuji adalah kewenangan untuk mengeluarkan keputusan itu. Maksud dan tujuan dikeluarkan kebijakan itu dibuktikan dengan pengaturan kewenangan itu dari peraturan dasar yang berkaitan dengan kewenangan itu dilakukan;
 - Bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum (JPU) menyebutkan, ... *"akan tetapi Terdakwa DOMANUS MODJO, S.Pd., M.Si alias ALLAN bersama Drs. Maxwell Hermes Halundaka (dilakukan penuntutan terpisah) telah memerintahkan untuk mengalihkan Pekerjaan Pembangunan RPS dan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang ke Pembangunan SMK Negeri 7 Kupang yang tidak sesuai dengan Perjanjian di atas"*, vide Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Kupang halaman 8;

Dalam putusan *a quo*, apakah kebijakan mengalihkan pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang adalah kewenangan pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas PPO Kota Kupang atau tidak?? Untuk menguji kewenangan tersebut, bukan menjadi kewenangan hakim Tipikor. Kewenangan Hakim Tipikor adalah menguji apakah ada korupsi atau tidak dalam pembangunan RPS SMK Negeri 7 Kupang, bukan soal pengalihan. JPU berpendapat bahwa persoalan terjadi karena tidak sesuai dengan SPK akan tetapi JPU tidak menerapkan Ketentuan Hukum Perjanjian sebagaimana diatur dalam SPK antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Kalau soal korupsi atau tidak, Pemohon Peninjauan Kembali, DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si alias ALLAN sesuai fakta bukan Kadis PPO Kota Kupang yang mengeluarkan kebijakan dan bukan para pihak dan atau Pihak Kedua yang mengelola dan bertanggungjawab terhadap proyek tersebut. Dana bantuan APBN tidak dikirim melalui rekening Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak ada kaitan yuridis Tindak Pidana Korupsi dan TIDAK ADA BUKTI yang ditemukan dalam persidangan bahwa Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali, DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN telah terbukti melakukan korupsi sebesar

Hal. 71 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang diterapkan dalam putusan *a quo*. Dengan demikian maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menjadi "TIDAK TERBUKTI". Oleh karena itu, pertimbangan Majelis dalam putusan *a quo* sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;

11. Kekhilafan Hakim dalam mengambil keputusan yang hanya berpatokan pada keterangan Terdakwa saja, akan diuraikan selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata memutuskan perkara ini tanpa memberi pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan dalam Pledoi/Pembelaan dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali;
 - Bahwa alasan yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/Pid.sus/2013/PTK halaman 27 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHAP karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire. Bahwa putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya yaitu;
 - a. Pasal 6 butir (1) dan Pasal 8 Ayat (3) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta ketentuan dalam PANLAK Pembangunan RPS/Bengkel Tahun Anggaran 2011 terkait dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana ketentuan yang diatur di dalamnya;
 - b. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 187 huruf b KUHAP terkait dengan hierarki, wewenang dan tanggungjawab jabatan;
 - c. Pasal 1 Ayat (31) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya tentang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan gugatan Perdata;
 - d. Pasal 1320 dan 1365 BW terkait dengan TANGUNG GUGAT PERDATA;

Hal. 72 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pasal 187 huruf d KUHAP terkait dengan isi dan alat pembuktian lain;
- f. Pasal 188 KUHAP terkait dengan bukti petunjuk;
- g. Pasal 187 Ayat (6) KUHAP terkait dengan penilaian terhadap penyesuaian keterangan saksi;
- h. Pasal 183 Ayat (3) KUHAP terkait dengan kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu;
- i. Pasal 185 Ayat (1) KUHAP terkait dengan keterangan saksi tidak termasuk diperoleh dari orang lain atau *testimoni de auditu*;
- j. Pasal 185 Ayat (2) KUHAP terkait dengan keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah;
- k. Pasal 185 Ayat (4) KUHAP terkait dengan keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah;
- l. Pasal 183 KUHAP terkait dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- m. Pasal 163 KUHAP terkait dengan keterangan saksi berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- n. Pasal 1 angka 27 KUHAP terkait dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana;
- Bahwa terhadap alasan-alasan dalam Pledoi/Pembelaan dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebut sebelumnya, sama sekali tidak mempertimbangkan atau memberi pendapat terhadap alasan-alasan tersebut. Putusan *a quo* menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya "...berharap agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sependapat dan mengambulkan permohonan Penuntut Umum dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan....dst". Hal 38 pada Putusan PT Kupang. Lebih lanjut *Judex Facti* sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga pertimbangan Majelis, "...telah tepat dan benar menurut hukum....dst". Hal 39 pada Putusan PT Kupang;

Hal. 73 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian secara serta merta, *Judex Facti* dalam posisinya menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut selanjutnya mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya;
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Facti* dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata hal mana dalam pertimbangannya *Judex Facti* sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi pada bagian lain mengambil alih dan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tanpa memberi pertimbangan hukum, karena itu, putusan *Judex Facti* demikian, sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI;
2. Kekhilafan Hakim dalam Putusan *a quo* karena tidak menerapkan ketentuan hukum tentang Keterangan Ahli dan keterangan Saksi-saksi sesuai bukti dan atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa ahli BPKP Provinsi NTT, Oloan Siagian, S.E., Ak., yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam keterangan dibawah sumpah di persidangan menyebutkan, "*Perbuatan pengalihan pembangunan RPS dari SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang telah berakibat pada kerugian keuangan negara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena melanggar SPK Nomor 4968/D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tanggal 27 Oktober 2011*";
- Oleh ahli menjelaskan terjadi kerugian negara karena dana bantuan digunakan tidak sesuai peruntukannya, vide Keterangan Saksi Ahli Nomor 17 hal. 77 dan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP NTT Nomor SR-7041/RW 24/5/2012 tanggal 07 November 2012 atau Barang Bukti Nomor 20 hal. 176 pada Putusan PN Kupang. Ahli BPKP menyebutkan:
- "Bahwa dana bantuan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang tidak diperbolehkan

Hal. 74 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dialihkan karena tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud RI dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang masing-masing Nomor 4968/D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tanggal 27 Oktober 2011 dan SPK No. 4640/D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang tanggal 27 Oktober 2011";

- Bahwa sesuai fakta dan keterangan saksi Winarno Soetrisno Harjotaruno, M.M. Kepala Subdit Rektorat Sarana dan Prasarana Direktorat Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud RI, saksi Ir. Nur Widiyani, M.M. Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud RI, saksi Drs. Maxwell Hermes Halundaka Kadis PPO Kota Kupang, saksi Verontka Yulita Moi, S.Pd Kepala SMK Pelayaran Kupang, saksi Paschalis Leu, B.A. Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang, dan keterangan ahli Oloan Siagian S.E., Ak. (Auditor BPKP NTT) yang merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan pada intinya menerangkan bahwa, *"Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ditandatangani oleh Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud RI selaku Pihak Pertama dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang selaku Pihak Kedua";*

Olehnya dua Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur didalamnya merupakan tanggungjawab Pihak Kedua, bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, DOMIANUS MIODJO, S.Pd.,M.Si. alias ALLAN yang tidak ada pertalian hukumnya dengan SPK. Dengan tidak dipertimbangkannya keterangan ahli dari BPKP dan hanya memparalelitaskan keterangan saksi dari Poli Teknik Negeri Kupang dengan keterangan saksi Paschalis Laki, B.A dan keterangan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. maka disini sangat jelas bahwa Putusan *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan dalam

Hal. 75 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang diterangkan bahwa keterangan Ahli adalah Alat Bukti. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;

3. Ditemukan novum bahwa putusan *a quo* telah keliru menetapkan kerugian keuangan negara karena tidak sesuai dengan bukti dan atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

- Bahwa serangkaian bukti dan atau fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti surat tidak ada petunjuk bahwa atas perbuatan Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali DOMIANUS MIODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN telah merugikan keuangan negara. Karena bahan-bahan material bangunan yang telah dibeli oleh saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd (Pihak Kedua) telah digunakan untuk membangun RPS/Bengkel SMK di Negeri 7 Kupang dan sesuai fakta RPS/Bengkel tersebut saat ini telah dioperasikan untuk melayani kepentingan masyarakat dan menurut keterangan saksi-saksi merupakan asset negara atau kekayaan negara, sehingga negara tidak mengalami kekurangan uang;
- Bahwa dana sisa sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) telah dikembalikan ke Kas Negara oleh Pihak Kedua;
- Bahwa Keuangan Negara dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban dst. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Jika dihubungkan dengan unsur kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal (1) angka 22, kerugian negara adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Hal. 76 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini jelas dan berdasarkan fakta SMK Negeri 7 Kupang adalah kekayaan negara atau asset negara, maka negara tidak mengalami kekurangan uang karena tanah dan gedung SMK Negeri 7 Kupang adalah asset negara dan saat ini dikuasai oleh negara dan bukan dikuasai oleh SMK Pelayaran Kupang yang merupakan asset swasta. Olehnya kebijakan pengalihan pekerjaan RPS di SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang justeru telah menyelamatkan keuangan negara dari kekuasaan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang yang adalah asset milik swasta. Bahwa karena SMK Negeri 7 Kupang adalah asset negara, maka pemerintah atau negara menguasai atau mempunyai hak atas segala asset di SMK Negeri 7 Kupang tersebut. Dengan demikian seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun di SMK Negeri 7 Kupang dihitung sebagai asset atau kekayaan negara. Olehnya kerugian keuangan dan perekonomian negara sebagaimana dalam putusan *a quo* menjadi "tidak terbukti". Oleh Karena itu pertimbangan Majelis dalam putusan *a quo* tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI.

4. Ditemukan novum bahwa putusan *a quo* telah keliru karena menerapkan ketentuan hukum tentang "unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak sesuai bukti dan atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

- Bahwa sesuai fakta dalam persidangan tidak ditemukan satu fakta bahwa dana proyek pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang ada yang mengalir ke rekening atau diterima langsung maupun tak langsung oleh Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si alias ALLAN. Menurut keterangan saksi Verontka Yulita Moi, S.Pd. menerangkan di bawah sumpah:

"bahwa dana proyek pembangunan RPS sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer dari Pusat ke rekening SMK Pelayaran Kupang di BRI Cabang Kupang dengan nomor rekening: 3490-01-024707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011".

Dari dana tersebut telah dicairkan oleh saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. sebanyak 2 (dua) kali dan diserahkan seluruhnya kepada saksi Paschalis Laki, B.A. selaku Ketua Panitia pembangunan RPS masing-masing tanggal 09 Januari 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 03 Februari 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk

Hal. 77 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembangunan proyek RPS, vide Barang Bukti Nomor 37 hal. 180 pada Putusan P.N. Kupang;

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pembangunan RPS/Bengkel kepada Pihak Pertama di Jakarta tertanggal 10 April 2012 oleh saksi Paschalis Laki, B.A. dan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. ada penggelembungan (mark up) dana pertanggung-jawaban sebesar Rp69.541.863,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dari total dana yang dicairkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mark up volume fisik gedung menjadi 43.27% hal mana bertentangan dengan fakta di lapangan, vide Barang Bukti Nomor 10 hal. 171-172 pada Putusan P.N. Kupang;
 - Bahwa sesuai fakta, realisasi fisik gedung hanya sekitar 28% atau senilai Rp88.398.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk pajakkeadaan sampai dengan tanggal 10 April 2012 berdasarkan hasil analisa dan perhitungan biaya dari Poli Teknik Negeri Kupang tertanggal 07 Juli 2012 vide Barang Bukti Nomor 21 hal 176 pada Putusan P.N. Kupang;
 - Bahwa berdasarkan serangkaian bukti dan fakta-fakta tersebut di atas dan persesuaiannya yang tak terbantahkan dalam persidangan maka, pihak yang diuntungkan dalam perkara ini adalah saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. sebesar Rp61.602.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah) vide Surat Tuntutan Penuntut Umum halaman 37 dan sesuai dengan hasil analisa dan perhitungan biaya dari Poli Teknik Negeri Kupang tertanggal 07 Juli 2012. Dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak ditemukan satu fakta keterlibatan Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi "TIDAK TERBUKTI". Oleh Karena itu pertimbangan Majelis dalam putusan *a quo* tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;
5. Kekhilafan Hakim dalam Putusan *a quo* karena tidak cermat dan saksama serta dipaksakannya Sidang Pembelaan dan Sidang Putusan digelar secara marathon dan tergesa-gesa;

Hal. 78 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *a quo* sangat tergesa-gesa oleh karena Sidang Pembelaan dan Sidang Putusan digelar secara marathon pada tanggal 06 November 2013. Sidang Pembelaan untuk Terdakwa Drs. MAXWEL HERMES HALUNDAKA, DOMTANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN dan Terdakwa PASCHALIS LAKI, B.A. digelar sejak petang hingga malam hari dan selanjutnya pada hari berikutnya tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 14.00 WITA dilanjutkan dengan Sidang Pembelaan Khusus untuk Terdakwa Veronika Yulita Moi, S.Pd. sendiri dan kemudian dilanjutkan dengan sidang Putusan untuk seluruh Terdakwa pada sekitar pukul 18.00 WITA di hari yang sama. Sidang Pembelaan dan Sidang Putusan digelar secara marathon tersebut menunjukkan bahwa tenggang waktu persidangan tidak cukup waktu bagi Majelis untuk membaca dan meneliti berkas perkara ini secara saksama di tengah kesibukan dengan perkara lain sebelum membuat amar putusan. Buktinya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusan *a quo*;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari sidang pembelaan dan sidang putusan yang digelar secara marathon dan tergesa-gesa tersebut telah menghasilkan putusan *a quo* yang tidak mempertimbangkan tentang keterlibatan Paschalis Leu selaku Bendahara Proyek dan Pengelola Dana Bantuan bersama-sama dengan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. dan Saksi Paschalis Laki, B.A. Bahkan Paschalis Leu yang adalah pelaku utama dalam pengelolaan dana bantuan, keberadaannya tidak diketahui alias menghilang sejak perkara ini dilidik bahkan tidak diambil keterangan sama sekali dan atau memang sengaja tidak disentuh hukum dalam perkara ini;
- Bahwa putusan *a quo* tidak mempertimbangkan tentang keterangan Saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. pada persidangan hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 dan tidak dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 163 KUHAP;
- Bahwa saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyebutkan... "*setelah uang dicairkan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2012 di BRI Naikoten, saksi bersama Bendahara Paschalis Leu menuju Kantor Dinas PPO Kota Kupang dengan tujuan*

Hal. 79 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa pak DOMIANUS MODJO. Dana tersebut untuk kepentingan lobi dana di orang pusat. Dana tersebut diserahkan sendiri oleh saksi di atas mobil warna hitam milik Terdakwa yang diparkir di depan Kantor Dinas PPO Kota Kupang";

- Bahwa EMPAT PERTANYAAN yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. dalam persidangan hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 tersebut dan tidak dijawab oleh saksi adalah sebagai berikut: "sdr. saksi pada persidangan sebelumnya mengatakan bahwa uang telah masuk di rekening sekolah pada tanggal 27 Desember 2011 dan telah dicairkan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 09 Januari 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 03 Februari 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan seluruh uang tersebut diserahkan kepada Ketua Panitia, Paschalis Laki, B.A." sesuai dengan bukti kwintansi tanda terima uang;
- Bahwa pertanyaan yang tidak dijawab oleh saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. adalah sebagai berikut, Pertanyaan Pertama "Dana dari pos manakah yang sdr. Saksi serahkan kepada Terdakwa DOMIANUS MODJO? Tolong sdr. Saksi jelaskan! Pertanyaan kedua "Apabila dana tersebut diserahkan untuk kepentingan lobi dana di orang pusat, bukankah dana tersebut sudah ditransfer oleh orang pusat dan masuk di rekening sejak tanggal 27 Desember 2011? Pertanyaan ketiga "Mengapa saksi menyerahkan dana tersebut secara tersembunyi dan sendirian di atas mobil, kenapa tidak bersama-sama dengan Bendahara Paschalis Leu, yang saat itu datang bersama saksi dengan tujuan untuk antar uang kepada Terdakwa? Pertanyaan keempat "Mengapa penyerahan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut tidak memakai bukti tanda terima?", hal ini menunjukkan bahwa saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd, telah memberikan keterangan bohong di persidangan terkait dengan penyerahan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa keterangan saksi yang tidak dicatat secara utuh dalam berita acara pemeriksaan sidang untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam membuat amar putusan menunjukkan bahwa Putusan *a quo* telah

Hal. 80 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menerapkan ketentuan Pasal 163 KUHAP dan Pasal 1 angka 27 KUHAP sebagaimana mestinya;

- Bahwa Putusan *a quo* tidak mempertimbangkan tentang keterlibatan Maria Magdalena Salouw, Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang, selaku pihak yang melakukan tindakan sabotase terhadap pekerjaan RPS di SMK Pelayaran Kupang sebagaimana bukti-bukti autentik yang telah diterangkan sebelumnya dan persesuaiannya didukung oleh keterangan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd, saksi Paschalis Laki, BA, saksi Gabriel Baut Koten, S.Si, saksi Benyamin; saksi Drs. Maxwell Hermes Halundaka dan keterangan Terdakwa, adalah fakta hukum yang terungkap dan tak terbantahkan di persidangan;
- Bahwa putusan *a quo* tidak mempertimbangkan tentang perbuatan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang memecat Veronika Yulita Moi, S.Pd selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang dan selanjutnya mengangkat dua orang Kepala SMK Pelayaran Kupang yang lain masing-masing atas nama Juliete Stien Day, S.Pd dan Bernadus Kopong Danibao, S.Pd.,SH.,M.Ed yang merupakan upaya untuk merebut paksa pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah di SMK Pelayaran Kupang. Hal ini didukung dengan bukti Surat Keputusan (SK) Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang masing-masing Nomor01/SK/YYM/I/2012 tentang Pengangkatan Juliete Stien Day, S.Pd dan SK Nomor 01.A/SK/YYM/I/2012 tentang Pengangkatan Bernadus Kopong Danibao, S.Pd.,SH.,M.Ed. Bahwa dua SK tersebut diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama dan tidak dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini walaupun didukung oleh persesuaiannya dengan keterangan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd, saksi Paschalis Laki, BA, saksi Gabriel Baut Koten, S.Si, saksi Bernadus Kopong Danibao, S.Pd.,SH., M.Ed, saksi Aloisius Weto, saksi Benyamin, saksi Drs. Maxwel Hermes Halundaka dan keterangan Terdakwa, adalah fakta hukum yang terungkap dan tak terbantahkan di persidangan;
- Bahwa Putusan *a quo* tidak mempertimbangkan tentang perbuatan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang, memblokir rekening SMK Pelayaran Kupang dan membuka rekening baru atas nama SMK Pelayaran Kupang dan mentransfer dana dari rekening lama masuk ke rekening baru tersebut sebagaimana keterangan saksi Bernadus

Hal. 81 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopong Danibao, S.Pd., S.H., M.Ed. di persidangan hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 dan persesuaiannya dengan bukti Surat Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor 012/YYM/1/2012 tentang Permintaan Blokir Rekening SMK Pelayaran Kupang Kepada Yth Kepala BRI Kupang di Kupang tanggal 16 Januari 2012 vide Barang Bukti Nomor 1 hal. 168 pada Putusan PN Kupang serta bukti Surat Pernyataan Pembukaan Rekening Nomor 022/YYM/11/2012 oleh Ketua Yayasan cap tanda tangan Maria Magdalena Salouw tanggal 21 Februari 2012 vide Barang Bukti Nomor 2 hal. 168 pada Putusan PN Kupang;

- Bahwa putusan *a quo* tidak mempertimbangkan tentang ketentuan dan mekanisme dalam Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktek Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 pada BAB U ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB bagian ke-3 huruf (e) yang berbunyi,... "*Dinas PPO Kab/Kota mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dilapangan* " hal mana melekat dengan jabatan dan TUPOKSI Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kabid Dikemjur sebagaimana perintah lisan Kepala Dinas PPO Kota Kupang;
- Bahwa Putusan *a quo* tidak mempertimbangkan tentang hierarki tugas dan tanggungjawab dalam proses pengalihan Pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang oleh karena sesuai fakta Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si alias ALLAN bukan Kadis PPO Kota Kupang yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan pengalihan pekerjaan dan tidak berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani dokumen pengalihan;
- Bahwa putusan *a quo* tidak mempertimbangkan tentang keterlibatan Hendrik Benyamin dan Dra. Jublina Lalel masing-masing selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana dan selaku Pengawas SMK di Dinas PPO Kota Kupang yang turut serta mewakili Pemerintah bersama Terdakwa Kabid Dikemjur, DOMIANUS MODJO, S.Pd, M.Si alias ALLAN dalam proses pengalihan pekerjaan RPS di SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang, sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 20 Januari 2012 vide Barang Bukti Nomor 28 Halaman 178 pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang;

Hal. 82 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *a quo* tidak mempertimbangkan tentang keterlibatan semua pelaku yang terlibat langsung dalam perkara ini tetapi tidak diproses hukum yakni : Paschalis Leu, Patrisius Leu, Paulus Bonek Renggo, Hendrik Benyamin dan Dra. Jublina Lalel, **vide** Daftar Hadir Rapat tanggal 20 Januari 2012 yang tidak dilampirkan bersama dengan Notulen Rapat, atau Barang Bukti Nomor 28 hal. 178 pada Putusan P.N. Kupang;
- Bahwa putusan *a quo* tidak mempertimbangkan tentang bahan-bahan bangunan yang telah dibeli oleh panitia pembangunan RPS sebelum ada rapat dengan Pemerintah, dan ditolak untuk diterima kembali oleh toko, hal mana telah digunakan untuk kepentingan Pembangunan RPS SMK Negeri 7 Kupang sehingga tidak rusak/mubasir pada musim hujan saat itu dan negara tidak dirugikan, adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua (Veronika Yulita Moi, S.Pd) sebagaimana ketentuan dalam SPK dengan Pihak Pertama dan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan saat Rapat tanggal 20 Januari 2012 beserta persesuaiannya dengan keterangan saksi Gabriel Baut Koten, S.Si., saksi Bernadus Kopong Danibao, S.Pd., S.H., M.Ed, saksi Aloisius Weto, saksi Benyamin, saksi Maria Magdalena Salouw, saksi Drs. Maxwel Hermes Halundaka dan keterangan Terdakwa adalah fakta hukum yang terungkap dan tak terbantahkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa ternyata tidak cukup waktu buat Majelis Hakim untuk membaca dan meneliti seluruh berkas Perkara ini dengan saksama dan mempertimbangkannya secara cermat dan adil sebelum menetapkan amar putusan. Bahwa lazimnya tenggang waktu antara Sidang Pembelaan dan Sidang Putusan untuk satu perkara pidana khusus (Tipikor) di Pengadilan Negeri Kupang minimal satu atau dua minggu, akan tetapi dalam memutuskan perkara ini, sidang pembelaan dan sidang putusan digelar dalam satu hari secara marathon dan tergesa-gesa hal mana telah menghasilkan putusan atas dasar pertimbangan yang keliru. Akibatnya telah mengorbankan Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN tanpa didukung bukti-bukti yang cukup dan tanpa dasar hukum yang mendasarinya. Oleh karena itu,

Hal. 83 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Majelis dalam putusan *a quo* tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;

6. Kekhilafan Hakim dalam putusan *a quo* yang bertentangan satu terhadap yang lain;

- Bahwa *Judex Facti* hanya mengoper atau copy paste saja seluruh materi dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanpa ada pertimbangan Hukum yang lebih saksama untuk menguatkan pertimbangan pemberatan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN. *Judex Facti* tidak menerangkan pertimbangan yang lebih adil dalam menegakkan nilai keadilan sebagai inti dari penegakan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* menguatkan pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan tingkat pertama menghukum Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang pengganti sedangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa Veronika Yulita Moi, S.Pd. berdasarkan fakta sidang dan bukti-bukti autentik yang tak terbantahkan di persidangan;
- Bahwa *Judex Facti* sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan tingkat pertama karena sudah tepat dan benar sesuai hukum (Putusan Pengadilan Tinggi Kupang hal 39), sedangkan pada bagian lain *Judex Facti* mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan merubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN sehingga muncul putusan yang berbeda satu dengan yang lain tanpa disertai pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta dan keadaan macam apa yang dijadikan dasar pertimbangan;
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum ajukan kasasi terhadap putusan *Judex Facti* tersebut untuk Terdakwa Veronika Yulita Moi, S.Pd. dan Terdakwa Paschalis Leu, BA. Sedangkan untuk Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN dan Terdakwa Drs. MAXWELL HERMES HALUNDAKA tidak diajukan upaya hukum kasasi oleh karena adanya disparitas putusan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan amar putusan tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang terungkap di persidangan sehingga putusan *a quo* sangat-sangat tidak adil terhadap Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN;

Hal. 84 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* dimaksud sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;
- 7. Kekhilafan hakim dalam putusan *a quo* karena telah menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan penyertaan dalam bentuk "turut serta melakukan" (*medepleger*);
 - Bahwa "turut serta melakukan" (*medepleger*) diperlukan kerjasama yang erat dengan masing-masing tindakan "antara pelaku (*pleger*) dan "peturut serta" (*megepleger*). Kerjasama yang erat diantara mereka harus ditandai oleh "kesengajaan ganda" (*double opzet*), yaitu "sengaja bekerjasama" dan sengaja melakukan kejahatan dengan tindakan masing-masing pihak antara *medepleger*, *pleger* dan *medepleger*;
 - Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta, kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada satu petunjuk yang mempunyai paralelitas seperti dalam putusan *a quo*. Jika penyertaan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dimasukkan, maka putusan *a quo* harus mampu membuktikan delik pokoknya terlebih dahulu. Jika delik pokok tindak pidana korupsi tidak terbukti, maka dengan sendirinya Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menjadi tidak terbukti karena Pasal 55 menjelaskan peran, bukan motif dari inti delik. Jika kita cermat memeriksa fakta-fakta dalam persidangan dalam perkara ini, tidak terlalu lama memasukan unsur peran para pelaku jika delik pokoknya sudah terbukti. Faktanya delik pokok sebagaimana dibebankan kepada Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN adalah tidak terbukti. Jika Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN diposisikan selaku turut serta (*medepleger*), lantas siapa atau Terdakwa mana yang menempati posisi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai orang yang menyuruh melakukan? Faktanya dari 4 (empat) orang Terdakwa dalam perkara ini seluruhnya diposisikan selaku turut serta (*medepleger*) tidak jelas siapa atau Terdakwa mana yang menempati posisi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai orang yang menyuruh melakukan. Dengan demikian, maka unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah "**TIDAK TERBUKTI**". Oleh karena itu pertimbangan

Hal. 85 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam putusan *a quo* tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

A. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali pemohon tidak dapat dibenarkan, sebab Novum Peninjauan Kembali Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, sedangkan putusan yang dimohon Peninjauan Kembali telah mempertimbangkan dengan cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga putusan yang diambil yaitu Terdakwa (Pemohon) terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Novum 1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 31 Oktober 2011 tidak dapat menghilangkan atau menghapuskan perbuatan dan kesalahan Terdakwa. Terdakwa selaku Kepala Bidang SMK pada Dinas PPO Kota Kupang dan selaku Ketua Tim Pembangunan, secara bersama-sama dengan Veronika Yulita Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, Maxwel Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang, dengan sengaja melakukan perbuatan mengalihkan anggaran/dana proyek Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang ke SMA Negeri 7 Kupang;
- Pengalihan anggaran proyek secara hukum tidak dapat dibenarkan, apalagi tanpa persetujuan dari pihak pemberi anggaran Dirjen Pendidikan Menengah dan Kejuruan Depdiknas. Bahwa dengan ada penolakan pembangunan dan rehabilitasi dari pihak yayasan dengan mencabut semua patok dan mengusir para tukang dari lokasi serta melarang menurunkan bahan bangunan di lokasi;
- Dalam keadaan adanya penolakan dari pihak yayasan seharusnya Terdakwa, Veronika Yulita, Hermes Halundaka mengembalikan anggaran tersebut. Bukan mengambil kesepakatan bersama untuk mengalihkan dana pada SMA Negeri 7 Kupang. Pengalihan dana proyek bertentangan dengan perjanjian kerja antara Dirjen Pendidikan Menengah dan Kejuruan Depdiknas dengan pihak SMK Pelayaran Kupang;
- Bahwa selain adanya kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan di atas, ternyata penggunaan anggaran proyek yang dialihkan pada SMA

Hal. 86 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 7 Kupang, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut ternyata beberapa item sudah dikerjakan tetapi belum selesai, dan ada juga beberapa item tidak dikerjakan sama sekali. Sebagai contoh tembok dinding belum diplester, daun pintu dan jendela tidak ada/tidak dipasang, urungan tinggi lantai belum dilakukan pemadatan, kolom praktis dan ring baik setengahnya belum di cor, urungan tanah bekas galian belum dikerjakan sama sekali, atap dan les plang belum ada yang dikerjakan, kolom praktis beton belum di cor, beberapa penyimpangan lainnya;

- Bahwa pencairan dana yang digunakan dalam pelaksanaan proyek pembangunan SMA Negeri 7 Kupang tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi digunakan dan dilaksanakan tidak sesuai yang seharusnya, mengakibatkan negara mengalami kerugian.;
- Bahwa salah satu penyebab kegagalan dalam pelaksanaan proyek ada SMA Negeri 7 Kupang adalah tidak adanya dokumen perencanaan proyek;

B. Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Pemohon termasuk bukti P-PK-1 sampai dengan P-PK.10 tidak dapat menghapus atau mengurangi perbuatan atau kesalahan Pemohon dalam putusan yang dimohon Peninjauan Kembali yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26/Pid.Sus//2013/PT.K Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.KPG.;

C. Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata pada putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan Kembali: DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN tersebut;

Hal. 87 dari 88 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;
- Membebaskan Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Majelis, Dr. H. SUHADI, S.H., M.H. dan Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

TTD

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., MH.

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001